

# **Selayang Pandang Yudikatif: Antara Harapan Dan Kenyataan**



**OLEH:**

**H. CECEP SUYANA, DZULFIKAR ADIRAIS,  
FARHAN DENIA RAMADHAN, HANIFAH DESMITA  
IMAM FAKHRUDDIN HAFIDZ, M. ATHALLAH ARIQ MUZAKKI  
M. LUTHFI PUTERA RAFKI, MAHADIKA DIOVANY**



"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Permyang."

# **Selayang Pandang Yudikatif: Antara Harapan Dan Kenyataan**

H. Cecep Suyana

Dzulfikar Adirais

Farhan Denia Ramadhan

Hanifah Desmita

Imam Fakhruddin Hafidz

M. Athallah Ariq Muzakki

M. Luthfi Putera Rafki

Mahadika Diovany



**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

## **Selayang Pandang Yudikatif: Antara Harapan Dan Kenyataan**

### **Penulis :**

H. Cecep Suyana  
Dzulfikar Adirais  
Farhan Denia Ramadhan  
Hanifah Desmita  
Imam Fakhruddin Hafidz  
M. Athallah Ariq Muzakki  
M. Luthfi Putera Rafki  
Mahadika Diovany

**ISBN:** 978-623-88132-6-1 (PDF)

### **Editor:**

Asep Iwan Setiawan

### **Penyunting :**

Khoiruddin Muchtar

### **Desain Sampul dan Tata Letak:**

Ridwan Rustandi  
Rahmat Ridwan

### **Penerbit:**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **Redaksi:**

Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung  
Telepon : 022-7810788  
Fax : 0227810788  
E-mail : [fdk@uinsgd.ac.id](mailto:fdk@uinsgd.ac.id)  
Website : <https://fdk.uinsgd.ac.id/>

Cetakan pertama, Juli 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin  
tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji selalu Kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku berjudul ‘Selayang Pandang Yudikatif’ dengan lancar tanpa kendala berarti.

Buku ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dimana di dalamnya akan dibahas tentang lembaga Yudikatif di Indonesia dan juga berbagai perkara-perkara yang ada di dalamnya. Buku ini ditulis juga sebagai media berbagi penulis keberhasilan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga yang selalu mendukung dan memberikan do’a terbaik dalam setiap perjalanan yang penulis lakukan. Ucapan terima kasih juga penulis sampai kepada Penerbit yang bersedia membantu menrbitkan buku kami. Dan beribu ucapan terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, karena itu, dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, 1 Juni 2022

Penulis

## SINOPSIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti selayang pandang adalah sekilas (lintas) pandang. Arti lainnya dari selayang pandang adalah sepintas lalu. Lembaga Yudikatif adalah suatu badan badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Buku *Selayang Pandang Yudikatif: Antara Harapan dan Kenyataan* ini, akan membahas seputar lembaga Yudikatif dan pembagainya. Pembahasan mengenai lembaga Yudikatif tentu saja akan dimulai dari yang paling dasar yakni pengertiannya dan akan dibahas hingga tugas pokok dari masing-masing lembaga yang berdiri dibawah naungan lembaga Yudikatif. Buku *Selayang Pandang Yudikatif: Antara Harapan dan Kenyataan*, memberikan segudang manfaat bagi para pembaca karena isinya mudah diterima dan di mengerti. Pembaca akan memperoleh pengetahuan akan lembaga Yudikatif yang banyak dari membaca buku ini.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>SINOPSIS</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I: LEMBAGA YUDIKATIF</b>	
A. Pengertian Lembaga Yudikatif.....	1
B. Sejarah Lembaga Yudikatif.....	4
C. Perkembangan Lembaga Yudikatif .....	9
D. Tujuan Didirikannya Lembaga Yudikatif .....	14
<b>BAB II: MAHKAMAH AGUNG</b>	
A. Pengertian Mahkamah Agung.....	18
B. Sejarah Perkembangan Mahkamah Agung .....	22
C. Tugas Pokok Mahkamah Agung .....	27
D. Mahkamah Agung Dan Eksistensinya Di Indonesia.....	33
<b>BAB III: MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	36
B. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	37
C. Perkembangan Mahkamah Konstitusi.....	41
D. Tujuan Didirikannya Mahkamah Konstitusi .....	46
E. Tugas Pokok Mahkamah Konstitusi.....	47
<b>BAB IV: KOMISI YUDISIAL</b>	
A. Pengertian Komisi Yudisial .....	62

B. Sejarah Komisi Yudisial.....	62
D. Perkembangan Komisi Yudisial.....	67
D. Tujuan Didirikannya Komisi Yudisial .....	70
E. Tugas Pokok Komisi Yudisial.....	71
<b>BAB V: PERKARA YANG DITANGANI LEMBAGA YUDIKATIF</b>	
A. Perkara Yang Ditangani Oleh Mahkamah Agung .....	77
B. Perkara Yang Ditangani Oleh Mahkamah Konstitusi .....	89
C. Perkara Yang Ditangani Oleh Komisi Yudisial .....	102
<b>BAB VI: EKSPEKTASI KEHADIRAN LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA</b>	
A. Ekspektasi Kehadiran Lembaga Yudikatif Di Indonesia .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>124</b>

## BAB I LEMBAGA YUDIKATIF

### A. Pengertian Lembaga Yudikatif

Badan Yudikatif pada umumnya ada pada tiap negeri hukum yang berpegang pada prinsip bebas dari campur tangan eksekutif. Tujuannya yaitu supaya badan yudikatif dapat berfungsi dengan baik demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Sesuai dengan Pasal 10 Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa kebebasan dan tidak memihak badan-badan pengadilan dalam tiap-tiap negara sebagai sesuatu yang esensial. Pada beberapa negara jabatan hakim yang diangkat untuk seumur hidup. Contohnya seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Badan Yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Atau dengan kata lain kekuasaan yudikatif dapat disebut juga dengan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Huda, 2020 : 83).

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut dengan cabang kekuasaan "yudikatif", dari istilah Belanda "judicatif". Dalam bahasa Inggris, disamping istilah legislative, executive, tidak dikenal dengan istilah judicative, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah judicial, judiciary, ataupun judicature. Dalam sistem kekuasaan negara modern, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman merupakan, cabang kekuasaan yang tergolong dalam cabang kekuasaan yudikatif. Selain itu adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan lain, dengan kata lain memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya merupakan salah satu ciri

sebuah negara hukum (Udiyo Basuki, 2014 : 69). Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar keempat atau “the fourth estate of democracy” adalah pers bebas (free press) atau prinsip independence of the press. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara (state functions), dikenal adanya istilah trias politica, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah “quadru politica” (Rahmi, 2017 : 130).

Pada negara-negara demokratis lembaga yudikatif terkenal dengan dua sistem yaitu, diantaranya (Huda, 2020 : 84) :

1. Sistem Common Law (Negara Anglo Saxon)

Sistem Common Law adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Inggris, yang berpedoman pada prinsip bahwa selain pada undang-undang yang dibuat oleh parlemen (statute law) sistem hukum juga berpedoman pada peraturan lain yang merupakan common law (keputusan terdahulu yang dibentuk oleh para hakim). Aturan ini juga disebut dengan case law atau judge made law (hukum buatan para hakim). Menurut C.F. Strong, didasarkan atas precedent yaitu keputusan hakim terdahulu mengikat para hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Melalui penggunaan prinsip ini maka bukan hanya parlemen yang menjadi acuan dari sistem hukum tersebut, tetapi aturan yang telah dibuat oleh hakim terdahulu juga turut andil sebagai pedoman yang perlu dipertimbangkan. Dengan prinsip ini sebuah undang-undang yang akan dibuat tidak akan tumpang tindih dengan aturan lain yang sudah terlebih dahulu diputuskan pemberlakuannya.

2. Sistem Civil Law (Hukum Perdata Umum)

Sistem Civil Law adalah sistem hukum yang berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan. Sistem ini menganut paham positivism dalam perundang-undangan juga paham legalisme yang berbunyi bahwa “undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya .” Pada praktiknya sistem ini membuat para hakim tidak boleh melakukan

kodifikasi atau perubahan hukum, tetapi mereka harus tetap berpedoman pada hukum yang telah ada (dalam undang-undang) untuk menyelesaikan persoalan. Sistem ini yang dianut oleh negara Indonesia.

Baik di negara-negara yang menganut tradisi civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Misalnya, di negara yang menganut sistem parlementer, terdapat percampuran antara fungsi legislatif dan eksekutif. Di Inggris, misalnya, untuk menjadi menteri seseorang justru disyaratkan harus berasal dari anggota parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mekanisme “mosi tidak percaya”. Sebaliknya, pemerintah juga dapat membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Namun, meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya (Rahmi, 2017 : 131).

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka (Rahmi, 2017 : 124).

Lembaga Yudikatif adalah suatu badan badan yang memiliki sifat teknis- yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undangundang dan berhak untuk

memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatif lah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun para hakim biasanya diangkat oleh kepala negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum. Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Diberbagai negara badan yudikatif memiliki berbagai persamaan. Di Indonesia badan Yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta Komisi Yudisial (KY) (Rio R & Rahma, 2021 : 62).

## **B. Sejarah Lembaga Yudikatif**

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip-prinsip negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara di karenakan pranata-pranata hukum itu banyak di bangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. Kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945.

Pada hakekatnya kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku di suatu negara, yang menjadi lembaga-lembaga negara, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut dan bagaimana hubungan negara dengan

warga negara. Dengan melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman masih ada kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam UUD 1945. Dan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam UUD 1945 tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan pandangan jiwa yang menguasai UUD 1945. Dalam konteks ini UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan susunan ketatanegaraan. Apa yang merupakan susunan ketatanegaraan itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, susunan dan kedudukan lembaga- lembaga negara serta tugas-tugas dan wewenangnya. Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Angkasa, 2013 : 84-85).

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan.. Ini di karenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu

merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum (Rahmi, 2017 : 123).

Menurut Moch.Koesnoe dengan melihat konstruksi kekuasaan seperti yang terdapat dalam UUD 1945 ini menarik kesimpulan bahwa tatanan kekuasaan dalam negara RI adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Primer yang dinamakan kedaulatan. Jika dilihat dari ilmu hukum positif kedaulatan itu merupakan sumber dari segala sumber macam hukum hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. Sri Soemantri mengartikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi. Karena dalam negara RI, yang berdaulat adalah rakyat, maka kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
2. Kekuasaan Subsidair. Yaitu Kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan yang lahir dari kedaulatan tersebut. Kekuasaan Subsidair ini adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan ketentuanketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (Rechtsidee) dan cita hukum itu tercantum dalam bagian pembukaan UUD 1945. Dalam praktek kehidupan bangsa dan negara, kekuasaan subsidair ini merupakan kekuasaan yang diserahkan atau dilimpahkan oleh kedaulatan rakyat kepada suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Kekuasaan melakukan kedaulatan itu oleh Hukum Dasar atau UUD 1945 dirinci lagi ke dalam cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cata-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan Hukum Dasar sebagai isi atau kandungan dalam Rechtsidee negara Republik Indonesia.

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap UUD 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam supra struktur politik perlu di respon dengan perubahan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Susunan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga forum antara DPR dan DPD, DPA di hapus karena di lihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK di tambah. Selain itu UUD 1945 setelah perubahan menampilkan lembaga-lembaga baru terdiri dari komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia di tambah juga Lembaga Kekuasaan yaitu : Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi yudisial. Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 di ubah, tetap menjadi Kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjanging hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945) di bawah ini bagan struktur kekuasaan Negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga- lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 (Angkasa, 2013: 86-87).

Reposisi hubungan antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan legislatif menjadi salah satu agenda dalam pembahasan amandemen UUD 1945. Kebutuhan melakukan reposisi tersebut sejalan dengan agenda reformasi politik dan hukum sebagaimana gencargencarnya diteriakan oleh para mahasiswa. Reposisi hubungan yudikatif dengan eksekutif dan legislatif juga menjadi agenda keprihatinan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Mereka menghendaki agar reposisi hubungan antara lembaga yudikatif dengan eksekutif dan legislatif akan memperkuat tuntutan bagi kemandirian kekuasaan kehakiman (Azed, 2001 : 1).

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu atap”. Kebijakan ini ditentukan sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang- Undang

Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Rahmi, 2017 : 127).

### **C. Perkembangan Lembaga Yudikatif**

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (judikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-abang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasalnyapun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal. UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka (Rahmi, 2017 : 123).

Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dan Undang- Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini di karenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum (Rahmi, 2017 : 124).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa (Rahmi, 2017 : 124-125):

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap Undang- Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang- Undang;
2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang 1945;
3. Komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman untuk pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif meliputi Pasal 11 dan Pasal 22 dengan menambah Pasal 11A dan Pasal 40A diantaranya adalah (Supriyanto, 2004 : 2-3):

1. Perubahan Pasal 11, karena pasal tersebut mengandung substansi yang sangat penting yakni menyangkut masalah pengaturan mengenai aspek organisatoris, administratif, dan finansial dari badan-badan peradilan. Dengan perubahan Pasal 11 tersebut maka berarti telah terjadi perpindahan kekuasaan organisatoris, administratif, dan finansial badanbadan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan

agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dari departemendepartemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2. Penambahan Pasal 11A mengatur mengenai jangka waktu perpindahan yang menyangkut urusan organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kebijaksanaan ini harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi peradilan agama tidak ditentukan jangka waktunya.
3. Perubahan terhadap Pasal 22, menyangkut pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini perlu diubah dengan pertimbangan Mahkamah Agung tidak terlibat dalam penentuan kewenangan peradilan terhadap perkara koneksitas dan penunjukan hakim yang akan mengadili. Kewenangan tersebut ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan atas persetujuan Menteri Kehakiman. Dengan perubahan ini kewenangannya ditetapkan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
4. Penambahan Pasal 40A mengatur mengenai semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut, hanya bersifat parsial.

Namun ada beberapa pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yaitu (Supriyanto, 2004 : 5):

1. Perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
2. Menduduki tempat yang paling strategis sebagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang peradilan untuk membangun dan mengembangkan sistem peradilan nasional;
3. Sebagai landasan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam upaya segera mewujudkan kebijakan yang telah diletakkan yakni pemisahan secara tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
4. Substansi yang diatur dalam pasal-pasal perlu dibahas pasal demi pasal untuk dikaji dan dari segi perumusannya perlu diubah, dihapus, ataupun ditambah.

Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut di atas, sejalan dengan semangat reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mau tidak mau telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya, diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim. Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam perumusan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,

maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badanbadan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan per-lakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam UndangUndang ini diatur pula ketentuan peralihan (Rahmi, 2017 : 129).

#### **D. Tujuan Didirikannya Lembaga Yudikatif**

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, puncak sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan (Rahmi, 2017 : 129).

Kehakiman ketentuan Pasal 4 ayat (1), peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ditentukan pula dalam ayat (2) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Pemeriksaan dan

penyelesaian perkara bersifat "sederhana" dalam arti dilakukan dengan prosedur acara yang efisien dan efektif serta biaya ringan. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" itu adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat pencari keadilan (justice seekers, justitiabelen) dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) ditentukan bahwa: "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sedangkan dalam ayat (4) ditentukan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana." Dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "dipidana" dalam rumusan ayat (4) di atas adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana dan pidananya ditentukan dalam undang-undang (Rahmi, 2017 : 130).

Komite Yudisial dianggap sebagai lembaga yang mampu untuk melakukan pengawasan terhadap putusan-putusan pengadilan. Namun, sekalipun demikian, lembaga tersebut tidak berada di atas Mahkamah Agung. Keputusan lembaga tersebut hanya bersifat rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Komite Yudisial diharapkan dapat menampung pengaduan para pencari keadilan terhadap suatu putusan yang dianggap bertentangan dengan kepastian hukum dan rasa keadilan. Putusan yang dikeluarkan tersebut tidak akan diubah sekalipun ada pengaduan masyarakat. Komisi Yudisial akan melakukan dengar pendapat dengan pihak pelapor dan majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung nantinya maksimal berupa usulan pemecatan seorang hakim agung, yang kemudian diteruskan kepada DPR. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial ini dilakukan oleh DPR atas usul pemerintah. Pengaturan lebih rinci tentang Komisi ini harus dimuat dalam Undang-undang Mahkamah Agung yang baru. Komisi ini berkantor di lingkungan Mahkamah Agung. dengan harapan akan lebih memudahkan kerja mereka. Namun, lembaga ini bukan lah bagian

dari struktur Mahkamah Agung atau pun berada di atas Mahkamah Agung (Azed, 2001 : 4-5).

Miriam Budiarjo menyatakan apabila memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan maka UUD dapat dianggap sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga kenegaraan, misalnya kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif; Selanjutnya menurut Beliau, di negara-negara demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi dalam membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang (Rio R & Rahma, 2021 : 65). Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Soemantri Martosoewignjo, yaitu pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negaranya), adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Seno Wibowo Gumbira, 2014).

## BAB II MAHKAMAH AGUNG

### A. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah agung merupakan suatu lembaga yang ada di negara republik Indonesia dan memiliki wewenang untuk memeriksa pada tingkatan kasasi, memeriksa mutu perundang-undangan dibawah undang-undang kepada undang-undang dan memiliki ki-demang lainnya yang yang telah diatur oleh undang-undang. Mahkamah agung atau sering juga disingkat menjadi MA adalah sebuah lembaga tinggi negara yang berada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pemegang kuasa kehakiman bersamaan dengan mahkamah konstitusi atau MK hal ini pun disebutkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 dan menindaklanjuti ketentuan pasal 24 UUD NRI 1945 dikatakan bahwa pasal 10 menyebutkan Mahkamah Agung ialah pengadilan tinggi negara, yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir(kasasi) bagi semua lingkungan peradilan. Yang memimpin mahkamah agung adalah seorang ketua. Pemilihan ketua mahkamah agung dipilih oleh hakim agung dan kemudian dinaikkan oleh presiden sebagaimana yang ada dalam pasal 8 yang berbunyi “hakim agung diangkat oleh presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang disusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam pemilihan ketua mahkamah agung terdapat hakim agung yang mana dipilih oleh hakim karir dan hakim non karir yang memiliki suatu kepandaian khusus dalam akademik.

Di dalam mahkamah agung terdapat 60 orang hakim agung dan itu merupakan jumlah yang maksimal sehingga tidak dapat dilebihkan dalam jumlah hakim agung ini. . Pada pasal 1 butir 8 KUHP dikatakan, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Makna dari kata mengadili dalam kalimat tersebut adalah beberapa proses tindakan hukum yang dilakukan agar dapat menerima, memeriksa juga mengambil keputusan mengenai permasalahan pidana sesuai dengan asas yang bebas, jujur, dan tidak berpihak kepada siapapun dalam sidang pengadilan yang

telah tertera dan di atur undang-undang. Mahkamah Agung adalah sebuah pengadilan yang ada dinegara dan kedudukannya paling tinggi sebagai usaha hukum pendapat yang tidak resmi dari beberapa tempat seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

Definisi hakim juga dapat diartikan seorang pejabat yang memiliki kuasa untuk melakukan kekuasaan kehakiman yang telah tercantum dalam undang-undang. Dan kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah bagian yang dapat diurus dan telah merdeka, hal ini juga dinyatakan dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam MA memiliki tugas penting yaitu, menerima, memeriksa serta mengadili dan menyelesaikan segala permasalahan yang diberikan kepada hakim itu. Jadi pada intinya hakim menolong mereka yang mencari keadilan dan berusaha memberikan solusi supaya terbentuknya peradilan yang sederhana dan dalam waktu singkat.

Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu kuasa yang telah merdeka dan dilakukan oleh sebuah mahkamah agung juga badan peradilan yang ada dibawahnya serta oleh mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam Amandemen UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang alami perubahan cukup banyak. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, terdapat empat perubahan utama dalam UUD 1945, yaitu :

1. Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam Pasal-Pasal UUD 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan UUD 1945
2. Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak kalah penting untuk diperkuat pada masa yang akan datang adalah demi terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan
3. Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

4. Adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian (Judicial Review) UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Parpol, dan memutus sengketa tentang hasil pemilu

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Bab III. Pasal 26 ayat (1) dikatakan: “Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi kehakiman atau pengadilan Negara Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara R.I. ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah: Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.”

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 11 ayat (1), “Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).” Pasal 10 ayat (2) menjelaskan “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.” Sedangkan pasal 1 dan pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan, pasal 1: Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1978. Sedangkan

dalam pasal 2 dijelaskan: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya dalam pasal 3 dikatakan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Agung**

Sejarah pembentukan mahkamah agung diawali dengan kekuasaan kehakiman yang berjalan di masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda kekuasaan kehakiman dijalankan oleh 4 badan peradilan dengan menggunakan bahasa Belanda, peradilan yang dimaksud menurut (Sotoprawiro, 1994:91-92):

1. Peradilan Gubernemen (*Gouvernements rechtpraak*) yang meliputi seluruh Hindia Belanda.
2. Peradilan Pribumi (*Inheemscherecht-spraak*) hanya terdapat di daerah langsung (administratif) daerah seberang.
3. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs rechtspraak*) yang terdapat di daerah tidak langsung (otonom), kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak.
4. Peradilan Desa (*Dorps rechtspraak*), dengan catatan, di samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari Peradilan Gubernemen, Peradilan Swapraja, maupun Peradilan Adat.

Di setiap jenis peradilan Anda sejenis kamar berupa kamar peradilan agama yang mana bagian kamar peradilan agama ini dimulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.

Pengujian ada peradilan adat, dasar-dasar hukum peradilan adat sama seperti peradilan gubernemen pada undang-undang dasar Hindia Belanda meskipun kedua peradilan ini memiliki dasar hukum yang sama pada saat dibentuk tetapi ada perbedaan pada prinsipnya. Peradilan gubernemen menjalankan fungsinya atas nama raja atau ratu Belanda sedangkan peradilan ada

tidak. Awalnya peradilan adat hanya ada di beberapa daerah seberang yang yang pelaksanaannya dijalankan sesuai hukum adat nya masing-masing setelah itu terjadi perkembangan adat pada perubahan sikap pemerintahan Belanda dalam membina peradilan adat tersebut dan bentuk kebijakan dari pemerintah hindia-belanda untuk mengeluarkan Staatblad 1932 nomor 80 mengenai peraturan tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materiil dan hukum acara badan peradilan adat, serta diberikan wewenang kepada presiden untuk menyusun peraturan pelaksanaannya.

Peradilan yang dilakukan atas nama kepala swapraja yang mana peradilan ini terdapat di setiap kabupaten dan keberadaannya diakui oleh pemerintah hindia-belanda. Bagian di depan dingin betul pelaksanaan tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materiil, dan hukum formal badan peradilan swapraja yang ditentukan oleh presiden setelah adanya konsultasi dengan swapraja yang berkaitan dan mendekati persetujuan dari departemen Van Justitie. Menurut Soetoprawiro<sup>3</sup> badan-badan Peradilan Swapraja yang dibentuk di Jawa dan Madura terdapat di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibentuk berdasarkan pada ketentuan Rijktsblad 1927 Nomor 35, di Kesunanan Soerakarta Hadiningrat dibentuk berdasarkan Rijktsblad 1930 Nomor 6 dan Kadipaten Mangkunegara berdasarkan Rijktsblad 1917 Nomor 22. Peradilan Swapradja di Kasultanan Ngayogyakarta meliputi: peradilan Surambi, peradilan Keraton daerah dalem, peradilan oleh sultan, peradilan perdata gede dan peradilan desa.

Kekuasaan kehakiman di masa penjajahan Jepang pada masa ini karakteristik pemerintahan penjajahan Jepang yang ada di Indonesia adalah pemerintah militer. Di masa pemerintahan militer Jepang belum ada lembaga perwakilan rakyat yang memiliki wewenang dalam membuat sebuah undang-undang seperti yang ada di pemerintahan demokratis yang berjalan normal. Pemerintahan militer Jepang yang memiliki tujuan utama di Indonesia untuk menjaga keselamatan dan keamanan personil militer Jepang agar tujuan

perangnya dapat tercapai. Jika dilihat dari karakteristik dan tujuan perang maka yang pertama dibentuk oleh pemerintah militer Jepang adalah peradilan yang dapat melindungi militer. Selain peradilan yang dapat melindungi kepentingan militer dibentuk juga pengadilan pemerintah bala tentara dan kejaksaan pemerintah bala tentara yang terbentuk dalam sebuah undang-undang dan merupakan peraturan dasar bagi organisasi yang peradilan yang terbentuk di daerah Jawa dan Madura. Struktur organisasi badan peradilan sama seperti struktur dan organisasi badan peradilan yang berlaku di masa Hindia Belanda namun terdapat perubahan yang mendasar dan beberapa hal yang dihapuskan. Kemudian ada kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah tanggal di mana kemerdekaan Indonesia diproklamirkan dan ini sebagai landasan bagi adanya sistem tata hukum yang baru yaitu sistem hukum ketatanegaraan Indonesia yang mana dengan sistem ini Indonesia bertekad untuk merubah segala sistem hukum kolonial dan sistem hukum nasional Indonesia. Ini menjadi konsekuensi sebuah negara yang merdeka bebas dan berhak mengatur sendiri tata negara juga tata hukumnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk suatu undang-undang dasar yang dirancang dari hasil pemikiran BPUPKI dan dua rancangan tersebut diterima oleh PPKI setelah mendiskusikan seperlunya. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini ini berhasil membuat 3 undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yaitu undang-undang nomor 19 tahun 1948, undang-undang nomor 19 tahun 1964, juga undang-undang nomor 14 tahun 1970.

Undang-undang no 19 tahun 1948

Sesudah Indonesia merdeka terdapat kebijakan yang dijalani berkaitan dengan pengembangan kekuasaan kehakiman yang berdasar pada prinsip unifikasi sebagai lawan dari prinsip pluralistis yang mana prinsip ini diimplementasikan biar nggak ngantuk pemerintahan kolonial Belanda kemudian terbentuk dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang nomor 19 tahun

1948 yang mana dalam pasal itu menyatakan bahwa dalam negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan
3. Peradilan Ketentaraan

Dalam pasal 7 UU itu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi
3. Mahkamah Agung

Sesuai pasal 6 dan pasal 7 itu terlihat ternyata keberadaan peradilan agama tidak termasuk di dalamnya juga belum ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang yang menghilangkan keberadaan peradilan agama itu sehingga dalam ketidakjelasan itu ketentuan yang dapat digunakan untuk pegangan adalah pasal 35 ayat 2 yang berbunyi a perkaraperkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup, harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua, dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Meteri Kehakiman.

Undang-undang no 19 tahun 1964 menyatakan bahwa UU No. 19 tahun 1964 menyatakan bahwa pembentukan UU itu didasarkan pada Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Haluan Negara yang berupa Manipol Usdek. Pasal 3 dari UU itu dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan adalah alat revolusi. Senada dengan itu Pasal 14 dan Pasal 20 menekankan bahwa hukum dan hakim juga merupakan alat revolusi. Berdasarkan jenis kekuasaan kehakiman UU telah membuatnya dalam Pasal 7 yang secara garis besar berisi empat hal yakni :

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat jenis peradilan yaitu: (1) Peradilan Umum; (2) Peradilan Agama; (3) Peradilan Militer; (4) Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.
3. Keempat jenis peradilan itu secara teknis berada di bawah pimpinan Mahkamah Agung sedang secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Departemen terkait.
4. Dengan adanya keempat jenis peradilan tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara damai dapat dilakukan di luar peradilan.

Undang-undang no 14 tahun 1970, di awal keberadaannya pemerintahan orde baru bertujuan untuk melakukan Pancasila dan undang-undang 1945 secara murni sehingga pemerintah secepatnya melakukan penilaian pada materi perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dengan membuat 4 buah undang-undang yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, undang-undang tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undangundang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Peradilan Umum yang lebih lengkap dibentuk dengan UU Nomor 2 Tahun 1986 yang juga pada saat itu mencabut UU Nomor 13 Tahun 1965

mengenai Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, masing-masing berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten (Kotamadya) dan Ibu Kota Propinsi (Pasal 4). Perihal Peradilan Agama, keberadaannya lebih lengkap dibentuk dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Khusus, Pasal 1 ayat (1) menegaskan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman pada Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi. Sama seperti Peradilan Umum, Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Sehingga dari hal terlihat bahwa sejarah terbentuknya Mahkamah Agung dimulai dari kekuasaan kehakiman yang leluasa dan merdeka dan berdasar pada terbentuk dalam empat lingkungan peradilan yang terdiri atas peradilan umum peradilan militer peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang mana masing-masing lingkungan peradilan ini berpuncak pada mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi dalam pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan juga merdeka

### **C. Tugas Pokok Mahkamah Agung**

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sudah tercantum didalam undang-undang 1945 dan akan diuraikan sebagaimana yang ada di dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu sebagaimana sebagai pelaksana UUD nomor 14 tahun 1970, dirumuskan pula tugas pokok, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung antara lain,

## 1. Fungsi Peradilan

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang paling tinggi dan membawahi pengadilan ditingkat terakhir menyelaraskan kesamaan di penerapan hukum sesuai hasil dari putusan terakhir dan dan peninjauan kembali. Selain itu memberi jaminan agar produk hukum dan undang-undang dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan sarannya. Mahkamah agung mempunyai wewenang untuk mengadili di tingkat awal dan akhir selain itu menguji dan memberi nilai secara materiil peraturan perundang-undangan secara tingkatan yang ada di bawah undang-undang mengenai sebuah peraturan yang dilihat dari isinya jika bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang di atasnya.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang badan peradilan dan asasnya, pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; serta dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum, fungsi MA adalah: fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif.

## 2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah agung memiliki wewenang untuk mengawasi setiap proses peradilan di segala tingkatan peradilan dengan tujuan supaya

peradilan yang telah dilaksanakan dapat dijalankan dengan baik dan wajar juga sesuai dengan aturan yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana, serta ringan biayanya. Mahkamah Agung ikut juga mengawasi berjalannya tata kelola pengadilan dan menindak serta sikap seorang hakim. Setiap perbuatan pejabat yang ada di pengadilan turut serta menjadi inspeksi baik dalam tugas pokok kekuasaan kehakiman ataupun sebagai penasihat hukum.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat (1)); Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, MA juga memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan(ayat (2) dan (3)); dan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (ayat (4)).

### 3. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur telah dimiliki mahkamah Agung agar suatu peradilan dapat terlaksanakan dan jika ada suatu hal lain atau suatu peristiwa yang memang tidak diketahui juga dalam undang-undang tidak diatur secara jelas maka mahkamah Agung dapat mengaturnya. Hal ini disesuaikan jika permasalahan yang ada dianggap mendesak dan perlu maka mahkamah Agung bisa membuat suatu peraturan acaranya sendiri.

### 4. Fungsi Nasihat

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pasal 37 menyebutkan, dalam bidang hukum, Mahkamah Agung dapat

memberikan pertimbangan dan nasihat kepada lembaga tinggi negara lainnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Adapun pasal 35 UU yang sama, Mahkamah Agung dapat memberikaan pertimbangan dan nasehatnya kepada Presiden dalam bidang pemberian dan penolakan grasi. Kemudian seusai Amandemen pertama UUD NRI 1945, selain memberi pertimbangan kepada presiden tentang grasi, Mahkamah Agung juga memberi pertimbangan rehabilitasi. Dan untuk mewujudkan pasal 25 UU No 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan meminta petunjuk sekaligus keterangan terhadap peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia.

#### 5. Fungsi Administratif

Didalam pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1999 menyatakan bahwa secara administratif semua lingkungan peradilan sudah dialihkan di bawah kekuasaan mahkamah Agung, namun pada faktanya seluruh peradilan baik peradilan umum sampai peradilan militer yang ketentuannya sudah sesuai dengan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 dikatakan secara administratif, organisasi, dan finansial hingga sekarang masih berada di bawah naungan departemen yang bersangkutan. Secara administratif dikatakan dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung secara tegas dan bertanggungjawab berwenang untuk mengatur susunan keorganisasian dan tata Kelola serta kinerja kepaniteraan pengadilan.

#### 6. Fungsi Lain-lain

Jika dilihat berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dapat menerima, memeriksa, serta mengadili dan menyelesaikan segala bentuk perkara atau gugatan yang diajukan pemohon kepadanya. Selai itu dikatakan dalam pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985, Mahkamah

Agung juga dapat diberikan kewenangan dan tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Wewenang Presiden Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memberikan Grasi Presiden sebagai pemegang kuasa yang kedudukannya paling tinggi di Indonesia jika berkaitan dengan kekuasaan pemerintah. Jika diteliti dengan kaca mata atau ke negara setiap kejadian yang berkembang dalam waktu 4 dekade menunjukkan adanya ketidakseimbangan pada pengaturan sistem bernegara yang mempunyai titik berat pada lembaga eksekutif ini berarti kedudukan seorang presiden selain sebagai kepala negara adalah sebagai kepala pemerintahan yang tidak memiliki kejelasan dalam batasan dan wewenangnya dalam mengarahkan penyalahgunaan kewenangan. Sesuai kapasitasnya seorang kepala pemerintah dan kepala negara harusnya memiliki perbedaan yang cukup besar. Presiden saat menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala pemerintah, akan melakukan kegiatan seperti pengejawantahannya fungsi administratif dalam melaksanakan roda pemerintahan di posisinya sebagai kekuasaan eksekutif. Tetapi saat dalam posisinya sebagai kepala negara maka perilakunya tidak ada kaitan dengan melaksanakan fungsi pemerintahan namun pada umumnya tetap ada batasan tersendiri dari cabang kekuasaan yang lainnya.

Posisi mahkamah agung dan presiden dalam menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan juga kepala negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dengan memberi grasi oleh terpidana. Sesuai amanat UUD NRI pada tahun 1945 dikatakan bahwa, presiden diberikan wewenang untuk memberi grasi untuk tanda sebagai kewenangan yang sangat besar. Kebanyakan para ahli menyebutnya ini dengan hak prerogatif. Saat memberikan grasi pastinya tidak seutuhnya dibawa oleh presiden ketika mengambil keputusan namun adanya keterlibatan cabang kekuasaan lain seperti kekuasaan yudikatif dalam hal ini adalah mahkamah agung. Ini serasi dengan pasal 35 undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 mengenai mahkamah agung dikatakan bahwa presiden wajib halnya meminta

pertimbangan dan nasihat kepada mahkamah agung dalam pengambilan keputusan.

Saat hal tentang terpidana mengutarakan pengampunan kepada Presiden, dan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden berhak menolak dan menerima serta mengabulkan permohonan grasi setelah memperoleh pertimbangan dan nasehat dari Mahkamah Agung. Dikatakan dalam pasal 27 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya Mahkamah Agung apabila diminta oleh lembaga tinggi negara lainnya dapat memberikan nasehat, pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Ini berarti kekuasaan atau hak prerogatif presiden dalam memberi pengampunan tidak mutlak secara keseluruhan, tetapi biasa kita sebut sebagai kewenangan disertai konsultasi.

Menurut pasal 5 sampai pasal 8 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah dirubah kedalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang ketentuan diantaranya adalah:

1. Hakim dalam sidang yang memutus perkara di tingkat pertama, wajib memberi informasi tentang hak terpidana untuk mengajukan grasi. Apabila dalam persidangan terpidana tidak hadir, maka pemberitahuan akan diberikan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara;
2. Terpidana atau melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Keluarga korban diperbolehkan mengajukan permohonan dengan atas persetujuan terpidana, dan jika terpidana dijatuhi hukuman mati maka apabila keluarga yang mengajukan permohonan grasi diperbolehkan tanpa persetujuan terpidana
3. Tidak ada Batasan atau tenggat waktu dalam permohonan grasi, Namun permohonan grasi baru boleh diajukan ketika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4. Baik terpidana, kuasa hukum, atau keluarga terpidana mengajukan permohonan grasi yang ditujukan kepada Presiden secara tertulis. Pemohon grasi menyampaikan salinan kepada pengadilan yang telah memutus perkara yang kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung
5. Salinan serta pemohon grasi dapat disampaikan terpidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalankan hukuman, yang selanjutnya kepala lembaga pemasyarakatan akan meneruskan kepada Presiden sekaligus salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi beserta Salinan

#### **D. Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia**

Dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia eksistensi Mahkamah Agung merupakan bagian dari lembaga negara yang paling tinggi dan keberadaannya selalu berdasar pada sebuah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Ini terlihat dari perkembangan konstitusi yang sempat berlaku di Indonesia dari awal berlakunya UUD NRI tahun 1945 hingga saat ini ini sesuai pasal 24 ayat 1 dikatakan “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya berdasarkan undang-undang”, namun jika dilihat kembali pada pasal 113 Konstitusi RIS Tahun 1929 menyebutkan “susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia diatur dengan undang-undang federal”. Kemudian jika memperdalam lebih jauh pasal 114 Konstitusi RIS Tahun 1949 telah diatur secara rinci berkaitan dengan structural organisasi antara lain :

1. Bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh seorang Presiden pasca mendengarkan senat, ketentuan ini berlaku untuk pertamakalinya dan selama undang-undang federal ini tidak mengatur kembali.

2. Undang-undang federal juga bisa menetapkan, bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diberhentikan jika telah mencapai usia tertentu.
3. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung dapat dipecat dan diberhentikan menurut cara yang ditentukan undang-undang federal. Mereka juga dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya sendiri.

Selesai berakhirnya konstitusi RIS 1949 eksistensi Mahkamah Agung berpindah ke desa tahun 1950 yang tercantum di pasal 78 dan pasal 79 di mana ketentuan atau hal rinci tidaklah begitu jauh dengan yang sebelumnya. Tetapi eksistensi Mahkamah Agung berbeda setelah adanya amandemen UUD NRI 1945, yang mana ketentuan Mahkamah Agung telah diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. Serta ketentuan lain terdapat di dalam Pasal 24 A UUD NRI 1945, yakni :

1. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili di tingkat kasasi serta uji materi pertauran perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
2. Seorang hakim agung harus mempunyai kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, profesional sekaligus berintegritas;
3. Dalam kaitannya calon hakim agung, Komisi Yudisial akan mengusulkan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mendapat persetujuan dan penetapan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Hakim agung lah yang akan memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung.

5. Berkenaan dengan struktural organisasi peradilan baik susunan, keanggotaan, kedudukan serta hukum acara peradilan diatur oleh undang-undang.

Dari beberapa hal yang terurai diatas dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung akan selalu mendapatkan campur tangan dari pemerintah atau lembaga eksekutif meskipun pada kenyataannya Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga peradilan yang mandiri dan seharusnya terlepas dari campur tangan kekuasaan manapun dan pada akhirnya Mahkamah Agung dengan tegas menemukan jatidirinya setelah amandemen UUD NRI 1945. Jika ditelaah lebih jauh eksistensi dan urgency Mahkamah Agung dari awal berdiri hingga saat ini ini selalu menempati posisi untuk dibahas dalam sistem ketatanegaraan ini terbukti dari awal kemerdekaan hingga saat ini selalu dibuat pembaharuan. Hal ini juga menandakan bahwa Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang sungguh-sungguh merdeka dalam mewujudkan cita-cita negara hukum di Indonesia.

## BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstiusionalitas (constitutional review) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi).

Dengan kewenangannya yang dapat menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang, posisi mahkamah konstitusi berada ada di atas lembaga pembentuk undang-undang. Itulah sebabnya sejak awal Hans Kelsen telah menyatakan sebagaimana telah ditulis di awal tulisan ini bahwa lembaga ini dibentuk dengan kekuasaan yang berada di atas legislatif dan mestinya secara politik tidak dikehendaki, khususnya jika memutuskan bahwa suatu undang-undang adalah inkonstitusional. Karena itu bagi negara-negara yang menempatkan superioritas parlemen yang cukup besar karena dianggap cerminan kedaultan rakyat, tidak menempatkan mahkamah konstitusi dalam posisi di atas pembentuk undang-undang, seperti Dewan Konstitusi Perancis yang hanya berwenang menguji konstiusionalitas dari suatu rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh parlemen tetapi belum diberlakukan. Bahkan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tidak membentuk Mahkamah Konstitusi, dengan prinsip bahwa parlemenlah satu-satunya lembaga yang membentuk serta mengetahui sah tidaknya suatu undang-undang.

Konstitusionalisme merupakan paham yang berprinsip bahwa pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan kekuasaan yang tiran dan semena-mena. Karena itu prinsip konstiusionalisme juga terkait dengan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (check and balances), yaitu kekuasaan lembaga-lembaga negara dibagi secara seimbang. Kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada

satu lembaga negara karena akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan negara. Dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga negara tersebut, agar tetap sesuai dengan kehendak rakyat diperlukan prinsip demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia. Artinya, karena kekuasaan negara bersumber dari rakyat maka akan selalu dapat dikontrol oleh rakyat dan selalu mengormati hak-hak dasar rakyat. Alat ukur bagi rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga negara adalah hukum dan konstitusi.

Putusan pembentuk undang-undang yang berupa undang-undang (di Indonesia adalah DPR dan Presiden), dapat saja bertentangan dengan ketentuan konstitusi, karena lembaga DPR dan Presiden adalah lembaga politik, baik karena kekeliruan dalam mengimplementasikan ketentuan konstitusi (undang-undang dasar) maupun karena kesengajaan untuk membentuk undang-undang bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan politik, dapat diminta untuk ditinjau kembali dan diuji oleh mahkamah konstitusi apakah sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Jika bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum oleh mahkamah konstitusi. Demikian juga halnya yang berkembang dari prinsip pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang mungkin timbul sengketa perebutan kewenangan antar lembaga negara, dibutuhkan suatu mahkamah yang independen untuk mengadili dan memutuskannya yang sengaja diberi kewenangan oleh konstitusi untuk itu. Karena itu di negara-negara yang tradisi kehidupan konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusianya masih baru, keberadaan mahkamah konstitusi menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqy, hampir semua negara-negara demokrasi baru di Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan terakhir eks negara-negara komunis di Eropa Timur mengadopsi pembentukan mahkamah konstitusi.

## B. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus *Danil Lawrence Hylton* lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang konstitusional. Itu berarti bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada saat MA Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus *Marbury* lawan *Madison* tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan judicial review yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika merujuk pada sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka hal yang menjadi acuan data penunjang pada awal Negara kita berdiri/merdeka dikalangan *Founding Fathers* Negara telah merumuskan suatu lembaga kenegaraan seperti Mahkamah Konstitusi. Ide dan rencana pembentukan

lembaga ini sempat mencuat dalam sidang BPUPKI 15 juli 1945. Kala itu berlangsung perdebatan yang cukup hangat antara M. Yamin dan Soepomo tentang perlunya Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji materiil Undang-Undang yang dipandang bertentangan dengan UUD, Hukum Adat Mahkamah Syariah.

Pembentukan Mahkamah konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000.

Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satu pun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Walaupun demikian pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai mahkamah konstitusi masih berupa beberapa alternative dan belum final.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hokum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dinamika ketatanegaraan Indonesia semakin berkembang. Secara teoritik suatu konstitusi dapat dirubah dalam rangka penyempurnaan<sup>39</sup>. Reformasi konstitusi dipandang menjadi kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan secara fundamental. Hal ini mengingat ada beberapa aspek kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi tidak demokratisnya Negara ini selama menggunakan UUD 1945 tersebut. Mahfud MD menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 membangun sistem politik yang Executive heavy dengan memberi porsi yang sangat besar terhadap kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme checks and balance yang memadai.
2. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
3. Undang-Undang Dasar 1945 memuat beberapa Pasal yang multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden.
4. Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan semangat penyelenggaraan Negara dari pada sistemnya.

Pada masa gerakan reformasi terjadi perubahan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada Tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden. Perubahan kedua adalah dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam Bab XA. Kemudian perubahan ketiga adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak

hanya melalui proses politik, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ketiga UUD 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003.

### **C. Perkembangan Mahkamah Konstitusi**

Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balances, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara.

Keberadaan mahkamah konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balances, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara.

Keberadaan mahkamah konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Meski tidak ada negara di dunia yang mengatur secara murni ajaran trias politika, namun jiwa semangat pembatasan negara melalui pemisahan ataupun pembagian kekuasaan tetap dianut dengan berbagai variasinya. Di dalam kerangka trias politika, menjadi teramat penting

keberadaannya kekuasaan kehakiman yang mandiri, yang mampu mengontrol cabang kekuasaan lain secara independen dengan tetap menggunakan perspektif hukum dan demokrasi sebagai acuannya.

Kewenangan mahkamah konstitusi disepakati untuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dasar. Kesepakatan ini mengandung makna penting, karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undangundang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam undang-undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus langsung dari undang-undang dasar.

Dengan demikian tidak ada satu lembaga negara yang dapat mempermasalahkan atau menggugurkan putusan mahkamah konstitusi. Pada sisi lain, mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi tidak melakukan tindakan atau memberikan putusan yang keluar dari kewenangannya yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dasar

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme judicial review makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, tiga lembaga negara yakni DPR, Presiden, dan MA mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang. Hakim konstitusi yang diajukan DPR yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., I Dewa Gede Palguna., dan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H. Sementara Presiden mengajukan Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., dan Dr. H. Harjono, S.H., MCL., S.H., M.H. Selebihnya, MA mengajukan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Sudarsono, S.H.

Sembilan hakim konstitusi periode pertama dengan masa jabatan 2003 s.d. 2008 itu kemudian bermusyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua.

Hasilnya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terpilih sebagai ketua dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai wakil ketua.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Drs. Janedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK definitif. Dalam perkembangannya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Drs. Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggung jawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK. Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Lintasan perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya

kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK yang bersifat sementara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.

Setelah bekerja penuh selama lima tahun, hakim konstitusi periode pertama (2003-2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Selain progres di bidang penyelesaian perkara, MK periode lima tahun pertama ini juga berhasil memperkenalkan diri kepada masyarakat luas sebagai lembaga negara baru hasil Reformasi melalui berbagai kegiatan temu wicara dengan berbagai elemen masyarakat, terutama perguruan tinggi. Tak hanya itu, sosialisasi MK Republik Indonesia juga merambah ke level internasional melalui berbagai forum pertemuan MK berbagai negara.

Uraian ini merupakan uraian yang mengantarkan kepada pemahaman terhadap Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga negara yang relatif baru namun memegang fungsi vital dalam sistem ketatanegara Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pada bagian ini dijelaskan bahwa, secara historis, gagasan tentang pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesia sesungguhnya bukan hal yang sama sekali baru. Hal itu terbukti dari adanya usulan M. Yamin dalam sidang BPUPK agar Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi kewenangan untuk “membanding undang-undang”. Namun, usul ini ditolak. Mr. Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa Indonesia belum cukup memiliki tenaga ahli tentang hal tersebut dan bahwa sebagai negara muda belum saatnya mengerjakan persoalan pengujian undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, setelah beberapa kali Republik Indonesia berganti undang-undang dasar, ide tentang pengujian undang-undang itu lebih banyak dibicarakan di wilayah teori (di ruang kuliah). Sementara itu, ranah legal policy, capaian tertinggi yang pernah diraih, sebelum dilakukannya

perubahan terhadap UUD 1945, adalah lahirnya undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) yang mengakui adanya kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan itu pun harus dilakukan melalui kasus konkret.

#### **D. Tujuan Didirikannya Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan eksis dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik, juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. Pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara

demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstiusionalitas undang-undang. Kedua, pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antarlembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketiga, kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata.

Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hokum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstiusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

## E. Tugas Pokok Mahkamah Konstitusi

### 1. Panitera

Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Fungsi Panitera menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana berikut: koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### a. Panitera Muda I

Panitera Muda I mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan teknis peradilan serta pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara dengan fungsi:

koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan telaah perkara; koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, ringkasan permohonan, registrasi, penerbitan akta, pembatalan registrasi, penyusunan ketetapan panel hakim, penyusunan ketetapan Panitera Pengganti, dan pendistribusian berkas perkara; melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara; pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti; melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

#### b. Panitera Muda II

Panitera Muda II mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan teknis peradilan dan

pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:

koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan berita acara persidangan, dan penyiapan penyusunan konsep putusan. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, penyusunan ketetapan hari sidang pertama, penjadwalan sidang, penyampaian salinan permohonan, penyampaian panggilan sidang, penyampaian keterangan tertulis, penyampaian salinan putusan, permintaan risalah rapat pembahasan undang - undang, penyusunan laporan persidangan, laporan rapat permusyawaratan hakim, notulasi rapat permusyawaratan hakim, penyusunan ketetapan hakim drafter putusan/ketetapan, penyampaian salinan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara; melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara; pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti; melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

c. Panitera Muda III

Panitera Muda III mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan teknis peradilan dan pembinaan penyelesaian dokumen perkara dengan fungsi:

koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan minutasi berkas perkara dan penyusunan ikhtisar putusan; koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara dalam pengelolaan data perkara dan putusan, penyusunan penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, kompilasi putusan, serta anotasi undang-undang

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi; melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara; pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kepaniteraan dengan unit kerja terkait; dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

## 2. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan fungsi: koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis; pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; pelaksanaan pengawasan intern; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

## 3. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: perencanaan program kerja dan anggaran, serta evaluasi kinerja; dan pengelolaan keuangan.

a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dengan fungsi: penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran; dan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

1) Subbagian Program dan Anggaran;

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran.

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan kinerja.

b. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dengan fungsi: pelaksanaan verifikasi pengelolaan perbendaharaan; dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

1) Subbagian Verifikasi;

Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen keuangan.

2) Subbagian Perbendaharaan;

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan.

3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan;

Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, serta penatausahaan Biro.

#### 4. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi mempunyai fungsi: pengelolaan administrasi hakim dan pegawai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

##### a. Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai fungsi: pelaksanaan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan sumber daya manusia; dan perencanaan dan pengembangan kebutuhan dan sistem manajemen kepegawaian, serta perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia.

##### 1) Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai;

Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, dan pembinaan pegawai.

##### 2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan kebutuhan dan sistem manajemen kepegawaian, serta perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia.

##### 3) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;

Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

b. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitas reformasi birokrasi mempunyai fungsi: pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi.

1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;

Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana.

2) Subbagian Fasilitas Reformasi Birokrasi.

Subbagian Fasilitas Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi, standar pelayanan publik, dan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan ketatausahaan Biro.

5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan kerjasama dalam negeri, sekretariat tetap AACC dan kerja sama luar negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol mempunyai fungsi: pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri; pelaksanaan kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis dan kerja sama luar negeri; dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri;

Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, pers, dan kerja sama dalam negeri serta kerja sama antarlembaga mempunyai fungsi: pelaksanaan hubungan masyarakat dan pers; pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan hubungan antarlembaga; dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

1) Subbagian Hubungan Masyarakat

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan hubungan masyarakat, peliputan, pemberitaan, dan penerbitan, serta pers.

2) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga.

Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri, mengembangkan kerja sama dengan lembaga maupun institusi di dalam negeri, serta pelaksanaan ketatausahaan Biro.

b. Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri;

Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi seasia dan/atau institusi sejenis, serta pelaksanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri.

1) Subbagian Sekretariat Tetap AACC;

Subbagian Sekretariat Tetap AACC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi, up date website dan pengelolaan informasi sekretariat tetap.

2) Subbagian Kerja sama Luar Negeri.

Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri dan/atau dengan organisasi internasional.

c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan mempunyai fungsi: pelaksanaan ketatausahaan Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, serta Sekretaris Jenderal; dan pelaksanaan keprotokolan.

1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, serta Sekretaris Jenderal.

2) Subbagian Protokol.

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan, persidangan, dan tamu.

6. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara mempunyai fungsi: pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi; pelaksanaan pengamanan; dan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara.

a. Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Ekspedisi;

Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Ekspedisi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, serta arsip dan ekspedisi mempunyai fungsi: pengelolaan rumah tangga; dan pengelolaan arsip dan ekspedisi.

1) Subbagian Rumah Tangga;

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga kantor dan rumah jabatan dan pengelolaan gedung kantor, dan rumah jabatan, serta pemeliharaan.

2) Subbagian Arsip dan Ekspedisi.

Subbagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, arsip dan ekspedisi.

b. Bagian Pengamanan;

Bagian Pengamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Mahkamah Konstitusi, rumah jabatan atau kediaman pimpinan Mahkamah Konstitusi. mempunyai

fungsi: menjaga keamanan di lingkungan Mahkamah Konstitusi, rumah jabatan atau kediaman pimpinan Mahkamah Konstitusi.

c. Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara;

Bagian Pengadaan dan Penatausahaan barang milik negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara mempunyai fungsi: pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara; dan pelaksanaan akuntansi dan laporan barang milik negara, serta ketatausahaan Biro.

1) Subbagian Layanan Pengadaan;

Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengadaan barang/jasa.

2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas pengelolaan perlengkapan, penyusunan analisis kebutuhan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang milik negara.

3) Subbagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara.

Subbagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara mempunyai tugas pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan barang milik negara, serta ketatausahaan Biro.

7. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern dan pencegahan korupsi; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal; penyelenggaraan pencegahan korupsi serta pembangunan sistem dan budaya

integritas; penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal; penyelenggaraan pengawasan, investigasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat.

a. Koordinator Pengawasan Kinerja;

Koordinator Pengawasan Kinerja mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan di bidang kinerja mempunyai fungsi: pelaksanaan pengawasan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal; pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, pembangunan sistem dan budaya integritas; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan; dan penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya.

b. Koordinator Pengawasan Keuangan

Koordinator Pengawasan Keuangan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan di bidang keuangan mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis operasional dan sistem pengawasan intern atas pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengawasan, investigasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan dugaan penyimpangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal; pengelolaan pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan; dan penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya.

c. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Inspektorat.

## 8. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi mempunyai fungsi: pelaksanaan penelitian; pelaksanaan pengkajian perkara; pelaksanaan penelaahan perkara; pelaksanaan penyiapan konsep pendapat hukum; pelaksanaan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah; penyusunan naskah akademis draft peraturan; pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

### a. Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara;

Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis.

### b. Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi;

Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi.

### c. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat.

## 9. Pusat Teknologi Informasi Komunikasi

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan layanan data; pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan layanan data; pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi; pengelolaan,

pemanfaatan dan pengembangan jaringan infrastruktur dan komunikasi; pembinaan teknologi informasi, komunikasi dan data; pengamanan teknologi informasi, komunikasi dan data; pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama; dan pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

a. Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara;

Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi, pelayanan data, serta pembinaan teknologi informasi, komunikasi dan data.

b. Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi;

Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur, jaringan dan komunikasi.

c. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat.

10. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi: penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

a. Bidang Program dan Penyelenggaraan;

Bidang Program dan Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

1) Subbidang Program dan Evaluasi

Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pengembangan tenaga pengajar, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2) Subbidang Penyelenggaraan.

Subbidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana dan ketatausahaan pusat mempunyai fungsi: penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengamanan dalam; dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi, serta ketatausahaan pusat.

1) Subbagian Sarana dan Prasarana;

Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengamanan dalam.

2) Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi, serta ketatausahaan pusat.

11. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan mempunyai fungsi: pelaksanaan pelayanan hukum; pengelolaan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis persidangan.

a. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan;

Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum dan tata usaha kepaniteraan mempunyai fungsi: pelaksanaan pelayanan hukum; dan pelaksanaan tata usaha kepaniteraan.

1) Subbagian Hukum;

Subbagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi, litigasi, dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, regulasi, serta pemantauan dan evaluasi putusan;

2) Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan.

Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan kepaniteraan, dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

b. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan;

Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, pengolahan data perkara dan putusan, layanan dokumen perkara, risalah, dan putusan mempunyai fungsi: Pengelolaan fasilitas persidangan; dan Pelaksanaan pelayanan teknis persidangan.

1) Subbagian Fasilitas Persidangan;

Subbagian Fasilitas Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, serta koordinasi pengamanan persidangan.

2) Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan.

Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas pengolahan data perkara, pengelolaan dan layanan risalah sidang, putusan, dokumen perkara serta penyusunan laporan.

## **BAB IV KOMISI YUDISIAL**

### **A. Pengertian Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga Negara yang dibentuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 lembaga ini merupakan lembaga penunjang yang khusus dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal lembaga kekuasaan kehakiman, Khususnya Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang “berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.” Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.

Meskipun lembaga ini tidak menjalankan kekuasaan peradilan, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, oleh karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari peradilan. Dalam Pasal 24B disebutkan: (1) Komisi Yudisial bersifat independen yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kekuasaan lain dalam menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran harkat, dan perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang sempurna, (3) Anggota Komisi Diangkat dan diberhentikan secara yuridis oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan UU. Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial dapat dipahami bahwa kedudukan hakim dalam konsepsi UUD 1945 saat ini adalah posisi kehormatan yang perlu dipertahankan dan ditegakkan oleh lembaga yang juga independen yaitu Komisi Yudisial.

Lembaga ini dibentuk dalam struktur Mahkamah Agung, maka subjek yang diawasinya dapat diperluas semua hakim, termasuk Hakim Konstitusi dan seluruh hakim Indonesia. Selain itu, kedudukan Komisi Yudisial juga dapat diharapkan dapat mandiri dan mandiri sehingga dapat diharapkan menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan dibentuknya KPU Kekuasaan kehakiman dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah warga negara di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat terlibat dalam proses perekrutan, penilaian pekerjaan, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran harkat, dan perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hormat dan keluhuran martabatnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan imparial (peradilan yang independen dan tidak memihak) diharapkan dapat diwujudkan serta diimbangi dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen bertentangan dengan UUD 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang merdeka dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Dalam konteks Komisi Yudisial MK memiliki peran yang sangat penting penting, yaitu: (1) Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung, (2) Pengawasan kepada hakim yang transparan dan partisipatif dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Komisi Yudisial adalah Komisi yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap satu anggota dan tujuh orang anggota.

Keanggotaannya terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk setiap kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, diusulkan oleh DPR orang-orang.

Dari tinjauan umum tentang lembaga Negara diatas, dapat dihubungkan bahwa Komisi Yudisial merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Negara berdasarkan konstitusi atau peraturan perundangundangan yang kewenangan dan kedudukannya diatur oleh peraturan dibawahnya. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan fenomena baru yang muncul setelah bergulirnya pergerakan reformasi yang mendorong dilakukanya amandemen terhadap Undang-undang dasar 1945, pada amandemen ketiga UUD 1945 Komisi Yudisial sengaja didirikan sebagai auxiliary organ (badan pembantu) bagi pengawasan pelaksanaan kekuasaan kehakiman

## **B. Sejarah Komisi Yudisial**

Ide pembentukan lembaga yang berperan seperti Komisi Yudisial sebenarnya muncul ketika ada pemikiran untuk membentuk lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1968. Tugas MPPH adalah memberikan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan akhir mengenai usul dan/atau usul pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan pemberhentian, dan atau tindakan/hukuman terhadap jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun sayangnya ide ini layu sebelum berkembang.

Gagasan tersebut kembali menjadi wacana ketika gelombang reformasi melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997-1998 dan mengakibatkan pergantian kepemimpinan nasional di mana Presiden Suharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie. Kita patut bersyukur prosesnya berjalan damai. Setelah penyerahan kekuasaan. Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan

dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan indikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Prinsip Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Kebijakan Negara. Salah satu agenda yang harus dilakukan berdasarkan Ketetapan MPR adalah pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung manajemen krisis di bidang hukum. Berdasarkan hal tersebut. Ide pembentukan Komisi Yudisial lahir pada 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji reformasi UUD 1945. Dalam salah satu forum diskusi panel muncul berbagai gagasan mengenai pembentukan badan yang disebut “Komisi Yudisial”. Gagasan pembentukan Komisi Yudisial dilanjutkan oleh pimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mei 2001. Mahkamah Agung membentuk tim yang dipimpin oleh Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan kajian, pengkajian, dan penyusunan rumusan substantif BA yang kemudian diberi nama Komisi Yudisial. Rumusan ini menjadi bahan dalam perubahan ketiga, yang kemudian diatur dalam Pasal 24B dan 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan pemikiran tersebut, pada tahun 1999 pemegang kekuasaan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terjadi peralihan organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan, yang sebelumnya secara administratif dan finansial berada di bawah kendali Kementerian Kehakiman, sedangkan secara teknis peradilan berada di bawah kendali Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan unifikasi kekuasaan kehakiman, salah satu sistem kekuasaan kehakiman Akibat penyatuan atap tersebut dikhawatirkan akan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman. Hal ini mendorong para ahli dan pengamat hukum untuk memunculkan ide untuk membentuk badan pengawas eksternal yang bertugas menjalankan fungsi checks

and balances. Selain itu, mengacu pada naskah akademik RUU Komisi Yudisial yang disusun oleh Mahkamah Agung, ada kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung belum tentu dapat menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang masih diperbaiki. Alasan lainnya adalah kegagalan sistem yang ada.

untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik, Penyatuan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Gagasan tersebut ditanggapi oleh MPR sehingga pada Sidang Tahunan 2001 pembahasan Perubahan Ketiga UUD 1945 juga membahas keberadaan Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai kekuasaan lain dalam rangka memelihara dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Berdasarkan UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 13 Agustus 2004 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Untuk mewujudkan undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial, dan akhirnya terpilihlah 7 (tujuh) orang sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010. Mereka mengambil sumpah di depan Presiden. Periode ini dipimpin oleh M. Busyro Muqoddas, S.H. M.Hum, pada tanggal 2 Agustus 2005. Dari ketujuh anggota Komisi Yudisial, H.M. Irrawadi Jonoed, S.H., baru bisa menyelesaikan tugasnya pada tahun 2010. Salah satu peristiwa yang tak terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2006. Uji materi diajukan oleh 31 Hakim Agung yang diberi kuasa kepada lima kuasa hukum, yaitu Prof. Dr. Indrianto Senadji. SH. Wim Boyono Sennadji, S.H..M.H., Denny Kailimang. SH., M.H., Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon. S.H., M.H. Akibat putusan tersebut, Pasal 34 ayat (3) UU Komisi Yudisial tentang pengawasan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Dengan putusan MK tersebut, seluruh unsur Komisi Yudisial berupaya mengalihkan kewenangannya melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir masa jabatan anggota Komisi Yudisial 2005-2010, usahanya tidak seperti yang diharapkan. hingga estafet kepemimpinan Komisi Yudisial sayangnya berubah setelah periode pertama menyelesaikan tugasnya berakhir pada 20 Desember 2010.

Usaha yang dirintis oleh periode pertama untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 22 tahun 2004 baru terlihat pada periode kedua. Di tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan yang telah dinanti selama lima tahun ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.

### **C. Perkembangan Komisi Yudisial**

Gerakan reformasi menemukan jalan konkret menuju Perubahan di segala bidang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Suharto dari jabatannya dan mendelegasikan posisinya kepada Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menyerukan perubahan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional didukung oleh mahasiswa dengan demonstrasi besar-besaran. Gerakan ini lahir sebagai jawaban tentang krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan: krisis politik, krisis ekonomi, hukum, dan sosial. Faktanya, krisis kepercayaan menjadi indikator penentu. Karena itu Oleh karena itu, reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. tawar menawar lagi, agar hampir seluruh rakyat indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi. Dan di era ini aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus berkembang

Pada akhirnya, proses perubahan UUD 1945 berlangsung selama empat tahap, yaitu tahap pertama pada 1999, tahap kedua pada 2000, tahap ketiga pada 2001, dan tahap keempat pada 2002. Dan salah satu hasil terpenting dari perubahan UUD 1945 tersebut adalah ketentuan tentang KY masuk dalam Bab XI Kekuasaan Kehakiman yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 November 2001. Setelah terjadi perubahan Bab XI Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

## BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

### Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. \*\*\*)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. \*\*\*)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Orang-orang. \*\*\*)

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Peradilan diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

Rumusan ketentuan mengenai KY bukanlah rumusan ahistoris, yang tiba-tiba muncul. Formulasi lahir melalui cukup panjang proses dan perdebatan dalam diskusi amandemen UUD 1945. Bahkan di luar sesi Anggota MPR RI, berbagai kelompok masyarakat juga sedang menyusun kajian dan perumusan perubahan yang akan diusulkan ke PAH I MPR RI yang dilaksanakan oleh Aliansi Strategis (LIPI-LSM- University) Kerjasama Hanns Seidel Foundation pada bulan Agustus 2000. Forum Aliansi Strategis sepakat bahwa untuk

penegakan hukum dan pengembangan kekuasaan kehakiman ini perlu ditegaskan secara konstitusional.

Komisi Yudisial, menurut Aliansi Strategis ini, dianggap perlu untuk dikembangkan dan dibentuk keberadaannya, dan merupakan komisi independen, yang dibentuk oleh DPR dan DPD yang disahkan oleh Presiden. Selain berwenang memberikan masukan kepada KPU Bersama tentang calon ketua dan anggota MK Konstitusi (MK), Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai kinerja dan prestasi Hakim Agung yang dihasilkan pengawasan diserahkan kepada DPR dan DPD. Selanjutnya berdasarkan keputusan DPR dan DPD, Presiden akan memberhentikan Hakim Agung.

Selain itu, Aliansi Strategis juga mengusulkan Draft Rumusan Perubahan UUD 1945 Tahap II sebagai berikut.

## BAB XII

### KEKUASAAN PERADILAN

#### Bagian Kelima

#### KOMISI YUDISIAL

##### Pasal 67

(1) Komisi Yudisial adalah sebuah komisi independen yang dibentuk oleh DPR dan DPD yang disahkan Presiden sebagai Kepala Negara

(2) Komisi Yudisial melakukan pengawasan untuk menilai kinerja dan prestasi hakim. Hasil pengawasan disampaikan kepada DPR dan DPD. Selanjutnya berdasarkan keputusan DPR dan DPD, presiden memberhentikan hakim agung.

(3) Susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial Nasional disahkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara.

Terlepas dari berbagai usulan maupun pendapat pakar dan masyarakat, baik melalui media massa, seminar, atau lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam proses ini, namun bagian berikut ini merupakan rekaman dari proses pembahasan, penyusunan, dan perumusan perubahan UUD 1945 yang terkait

dengan KY, mulai dari masa perubahan tahap pertama, kedua, hingga diputuskan dalam masa perubahan tahap ketiga

#### **D. Tujuan Didirikannya Komisi Yudisial**

Tujuan Didirikannya Komisi Yudisial:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Secara historis, tujuan dibentuknya Komisi Yudisial, selain untuk memilih calon Hakim Agung, adalah untuk memperkuat pengawasan hakim, termasuk Hakim Agung, yang telah sangat sulit dikendalikan. Pengawasan internal di MA, apalagi terhadap Hakim Agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan mandiri. Inilah yang dan di soroti di PAH I MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial, jelas keinginan kuat agar Hakim Agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga didukung oleh Komisi Yudisial.

Di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari satu atau lebih dari lima hal berikut:

1. Lemahnya pengawasan intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara internal.
2. Tidak ada lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (eksekutif) – dalam hal ini Kementerian Kehakiman – dengan kekuasaan kehakiman.

3. Kekuasaan kehakiman dinilai belum cukup efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya jika masih disibukkan dengan persoalan teknis non hukum.
4. Tidak ada konsistensi dalam putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan tidak mendapat penilaian dan pengawasan yang ketat dari lembaga khusus.
5. Pola rekrutmen hakim dinilai terlalu bias dengan isu politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik, yakni presiden atau parlemen.

## **E. Tugas Pokok Komisi Yudisial**

Visi dan Misi Komisi Yudisial:

Pernyataan visi adalah perwujudan dari harapan tertinggi cobalah untuk mewujudkannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan amanat konstitusi dan undang-undang. Visi Komisi Yudisial dinyatakan sebagai berikut: “Terwujudnya” penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan profesional.

Pernyataan misi adalah komitmen, tindakan, dan semangat seluruh sumber daya manusia di Komisi Yudisial, misi Komisi Yudisial dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Hakim Agung yang berakhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten.
2. Mendorong pengembangan sumber daya Hakim menjadi manusia yang melayani dan menegakkan hukum dan keadilan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka, dan mampu dipercaya.

Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial sangat terkait dengan batasan fungsi yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sebab tugas dan wewenang pada

dasarnya penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah “wewenang” untuk menunjuk fungsi yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penggunaan istilah “wewenang” menurut Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung kurang tepat karena kata wewenang biasanya diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk menjalankan tugasnya. Sementara wewenang Komisi Yudisial berarti dalam rangka apa Komisi Yudisial dibentuk dan tugas menunjukkan hal-hal apa yang wajib dilakukan oleh suatu lembaga guna mencapai fungsi yang diharapkan.

Dalam Undang-undang Komisi Yudisial digunakan istilah wewenang dan tugas, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) mengandung pengertian tugas (*plichten*) dan hak (*rechten*). Menurut Bagir Manan, wewenang mengandung makna kekuasaan (*macht*) yang ada pada organ, sedangkan tugas dan hak ada pada pejabat dari organ. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 secara parsial dan tidak langsung telah mengatur kewenangan Komisi Yudisial berkaitan dengan proses pengusulan calon Hakim Agung. Sedangkan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengurai kewenangan Komisi Yudisial menjadi dua hal: a). Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. b). Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan: Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dari penjelasan diatas, wewenang yang melekat pada Komisi Yudisial sebagai organ adalah Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Tugas yang melekat pada pejabat Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim, Komisi Yudisial bertugas:
  - a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
  - b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
  - c. Menetapkan calon Hakim Agung
  - d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
  - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan pada Presiden. Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial

Ruang lingkup pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim meliputi tiga hal, yaitu pengawasan tingkah laku hakim, mengusulkan sanksi dan penghargaan bagi hakim.

1. Pengawasan Perilaku Hakim Ruang lingkup kewenangan Komisi Yudisial, dalam rangka menjaga dan menghormati kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, mengacu pada kode etik dan/atau Kode Etik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada Apa perbedaan antara kode etik dan kode etik? Secara umum, dikatakan

bahwa kode etik mendefinisikan perilaku atau Perilaku hakim mana yang tidak dapat diterima dan mana yang? dapat diterima. Kode etik akan mengingatkan hakim tahu perilaku apa yang dilarang dan pelanggaran kode apa pun tindakan dapat mengakibatkan sanksi. Kode Etik adalah standar. Setiap hakim harus tahu bahwa dia tidak mungkin berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, etika perilaku terlarang yang berbeda. Etika dengan harapan atau aspirasi. Etika adalah tujuan ideal yang ingin dicapai seseorang, yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu code of conduct, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi motivasi bagi hakim meningkat kejenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan hukum. Jadi, setelah dibentuk suatu code of conduct, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dibentuklah code of ethics. Namun dalam prakteknya, Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan pada kode etik dan perilaku hakim yang telah ditentukan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang telah melakukan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim diberbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum serta pihak lain dalam masyarakat, yang menghasilkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Komisi Yudisial Republik Indonesia Tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu, Keputusan bersama ini memenuhi pasal 32 A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah

Agung, maka disusunlah Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal

2. Mengusulkan Pemberian Sanksi Peranan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak memiliki hubungan administrasi, struktural, maupun kolega secara psikologis yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga itu sendiri. Hal ini tidak hanya dialami di Indonesia tetapi juga di Negara-negara lain seperti Amerika dan Australia. Sebaliknya perankan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang terlihat dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat. Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Namun usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang bunyi bahwa hakim yang akan diberi sanksi diberi kesempatan sepenuhnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Disatu pihak apa yang direkomendasikan Komisi Yudisial belum ada kekuatan mengikat, hal ini terlihat dan diberinya kesempatan lagi kepada hakim yang diusulkan diberi sanksi untuk memebank pembelaan secukupnya di depan Majelis Kehormatan Hakim. dilain pihak proposal tersebut belum bersifat final. Timbul beberapa hal yang belum jelas, apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Hakim, karena tidak dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Komisi Yudisial. Selain itu, apabila pembelaan hakim yang diusulkan diberikan sanksi di depan Majelis Kehormatan Hakim diterima, bagaimana pula terhadap usulan Komisi Yudisial. Jadi, Kunci

bahwa rekomendasi Komisi Yudisial belum bersifat final dan mengikat. Selanjutnya usulan Komisi Yudisial untuk dapat mengikat dan bersifat final harus melalui tahapan pemeriksaan depan Majelis Kehormatan Hakim dan keputusan proposal keluaran diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden.

3. Mengusulkan Pemberian Penghargaan Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaan kepada hakim, atas prestasi dan jasanya dalam kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Berkaitan dengan itu, Pasal 24 Undang-Undang Komisi Yudisial menyatakan, bahwa dalam menjalankan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial diberi wewenang untuk dapat mengusulkan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Ketentuan tersebut cukup logistik, hal ini mengingat minimnya para hakim yang mampu menunjukkan kredibilitas dan loyalitas serta perilaku hakim yang terpuji di negeri ini. Undang-Undang Komisi Yudisial secara eksplisit tidak memberikan rambu-rambu atau kriteria perilaku hakim yang bagaimanakah dianggap layak untuk diusulkan untuk memperoleh penghargaan karena prestasi berprestasi dalam penghargaan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Tetapi Merujuk kepada kriteria umum sebagai pegawai negeri, maka hakim yang layak memperoleh penghargaan tentunya adalah yang punya bertahan, loyalitas serta profesional dalam kinerjanya. Dengan kata lain, bahwa kriteria penilaian prestasi hakim tidak lepas dan perilaku (kode etik) profesi kehakiman, yaitu:
  - a. Berperilaku adil.
  - b. Berperilaku jujur.

- c. Berperilaku arif dan bijaksana.
- d. Bersikap mandiri.
- e. Berintegritas tinggi.
- f. seandainya jawab.
- g. Menjunjung tinggi harga diri.
- h. Berdisiplin tinggi.
- i. Berperilaku rendah hati.
- j. Bersikap profesional.

Dalam rangka mempersembahkan penghargaan kepada para hakim yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, Komisi Yudisial menggandeng berbagai elemen masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga agama, ataupun lembaga lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkomitmen kepada reformasi peradilan sebagai mitra kerja (jejaring).

## **BAB V PERKARA YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA YUDIKATIF**

### **A. Perkara Yang Ditangani Oleh Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan “mahkota” yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat sejak 2003, sudah ribuan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang telah ditangani dan diputuskan MK. Nah, khusus sepanjang tahun 2018, Hukumonline mencoba merangkum dan memilih 9 putusan MK yang dianggap penting, mendapat

perhatian publik, dan menimbulkan perubahan norma hukum baru di Indonesia. Berikut sejumlah putusannya:

1. DPR Punya Kewenangan Angket KPK

Melalui Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 mengenai uji materi Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait hak angket DPR untuk KPK. Meski permohonan ini ditolak, dalam pertimbangan Mahkamah, DPR dianggap tetap berwenang mengajukan hak angket terhadap KPK. Sebab, KPK dianggap bagian dari lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi dan termasuk obyek angket DPR. Permohonan yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) bersama sejumlah mahasiswa magister UGM dan Universitas Sahid Jakarta ini bermula adanya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK yakni kasus korupsi e-KTP, sehingga DPR melakukan hak angket kepada KPK. Putusan ini pun diwarnai dissenting opinion (pendapat berbeda). Lima Hakim Konstitusi menyatakan menolak yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams. Empat Hakim Konstitusi lain yakni Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo mengajukan dissenting yang menilai seharusnya MK mengabulkan permohonan ini.

2. MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU

Melalui Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017 mengenai uji materi Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK terkait kata “dihentikan” dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang kata “dihentikan” tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya.” Artinya,

Mahkamah Agung (MA) harus menunda pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU (norma hukum yang sama) jika ada proses uji materi UU di MK hingga ada putusan MK.

Dalam putusan ini, kata “dihentikan” dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya.” Pemaknaan pasal ini sejalan dengan rumusan awal Pasal 55 UU MK. Karena itu, pemaknaan ini jauh lebih memberi kepastian hukum terhadap teks norma ataupun kepastian hukum proses uji materi di MA dan MK bagi pencari keadilan.

### 3. MK Hapus Panggil Paksa dan Wewenang MKD

Melalui putusan MK No. XVI/PUU-XVI/2018, MK menghapus Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l UU No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam putusan ini, MK menghapus kewenangan DPR melakukan pemanggilan paksa terhadap warga negara melalui bantuan kepolisian; menghapus kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) melakukan langkah hukum terhadap masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR. Hal ini dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana ini tidak diperlukan persetujuan MKD, tetapi tetap dengan persetujuan Presiden.

### 4. Advokat Boleh Tangani Sengketa Pajak Tanpa Syarat

Dalam putusan MK No. 63/PUU-XV/2017, MK mengabulkan uji materi Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terkait sertifikasi bagi kuasa hukum (advokat) yang syaratnya diatur Menteri Keuangan untuk membela kliennya. Intinya, putusan MK ini menegaskan kuasa hukum wajib pajak tidak dapat dibatasi memberi bantuan dan bertindak sebagai

kuasa wajib pajak tanpa harus memenuhi syarat dan hak-kewajiban yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

5. Perjanjian Internasional Harus Libatkan DPR

Dalam Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018, MK menyatakan perjanjian internasional dalam jenis-jenis tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah UU. Jenis perjanjian tertentu tersebut sesuai bunyi Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yakni masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara, kedaulatan atau hak berdaulat negara, HAM dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

6. MK Larang Pengurus IDI Jadi Anggota KKI

Melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017 mengenai uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terkait pasal susunan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dalam putusan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, intinya anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus KKI.

Mahkamah beralasan IDI sebagai organisasi profesi dokter merupakan salah satu institusi asal anggota KKI. Keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari sisi IDI. Sebab, IDI bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI. Pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKI. Karena itu, IDI tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus KKI.

## 7. MK Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD

Melalui Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 mengenai uji materi Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota DPD yang dimohonkan Muhammad Hafidz. Dalam putusan ini, Pasal 182 huruf I UU Pemilu mengenai syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota DPD) ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa keanggotaan DPD tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik (parpol) mulai Pemilu 2019 dan pemilu berikutnya.

Sebenarnya sikap MK dalam putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa aturan pencalonan anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol. Untuk kondisi saat ini terdapat anggota parpol yang juga mengisi jabatan sebagai anggota DPD, maka MK menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional. Sebab, putusan MK berlaku prospektif atau ke depan dan tidak boleh berlaku surut (retroaktif).

MK menegaskan untuk pemilu 2019, dalam proses pendaftaran calon anggota DPD dapat diberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan pernyataan tertulis.

## 8. Ambang Batas Pencalonan Presiden Konstitusional

Melalui Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018 dan No. 54/PUU-XVI/2018, MK kembali menolak uji materi aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah tetap pada pendiriannya dalam beberapa putusan sebelumnya. Seperti, putusan MK No 51-51-59/PUU-VI/2008, No 56/PUU-VI/2008, No 26/PUU-VII/2009, No

4/PUU-XI/2013, No 14/PUU-XI/2013, No 46/PUU-XI/2013, hingga putusan terakhir yakni putusan MK No. No.53/PUU-XV/2017.

Bagi Mahkamah, putusan MK mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu ini seperti termuat dalam putusan-putusan sebelumnya sudah didasarkan pertimbangan komprehensif yang bertolak pada hakikat sistem pemerintahan presidensial sesuai desain UUD 1945. Bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkrit.

#### 9. Pembentuk UU Diperintahkan Ubah Batas Usia Perkawinan

Terakhir, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mengenai uji materi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang dimohonkan Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah yang diwakili pengacara publik yang tergabung dalam koalisi 18+. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pembentuk UU merevisi UU Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Mahkamah beralasan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi gender yang berdampak tidak terpenuhinya hak perempuan. Meski, beralasan menurut hukum, MK tidak serta merta menyamaratakan batas usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebab, hal ini menjadi kewenangan pembentuk UU merumuskannya.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang di dalamnya warga bebas mengemukakan pendapat masing – masing, Indonesia memiliki beragam perbedaan. Perbedaan itu meliputi suku, ras, agama, hingga pandangan yang dianut masing-masing kelompok dan individu tiap daerah. Membatasi hak berpendapat dan bersuara justru berpotensi menimbulkan perselisihan.

Mengutip dari Jurnal Balitbang HAM, meskipun mengemukakan pendapat adalah sebuah kebebasan, namun perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan di negara dan tempat tertentu. Batasan tersebut dipengaruhi oleh moralitas masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat yang demokratis.

Hal itu yang membuat negara harus menjamin prinsip kebebasan berpendapat. Jika tidak bisa menyampaikan secara verbal, seorang individu atau kelompok tertentu akan memilih jalan koersi.

Konstitusi yakni UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang jelas menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya, selain itu jaminan Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat juga dijamin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the rights of the child), Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kebebasan berpendapat ini harus juga disertai rasa tanggung jawab dan etika sehingga tidak serta merta semua pendapat yang dikemukakan bisa diterima baik oleh warga lain dan juga pemerintah, karena jika tidak disertai rasa tanggung jawab dan etika kebebasan untuk mengemukakan pendapat ini bisa kebablasan dan menjadi bumerang bagi seseorang atau pun kelompok itu sendiri.

Persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi pernah dibahas di Mahkamah Konstitusi. dalam pengujian Pasal 134 dan 136 bis dan 137 KUHP mengenai Penghinaan Kepada Presiden/ Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus pasal tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa Penghinaan Presiden/Wakil Presiden di KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada multitafsir, apakah sebuah tindakan itu berupa kritik atau penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Penerapan hukum

pidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala pasal penghinaan presiden digunakan aparat hukum terhadap momentum momentum unjuk rasa di lapangan. Pasal tersebut dinyatakan secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, 28D Ayat (1), 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Mengacu pada tataran aturan internasional, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuat dalam beberapa instrumen hukum internasional. Pertama, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam Pasal 19. Pasal 19 DUHAM menyebutkan “setiap orang berhak memiliki pendapat dan juga dapat mengekspresikannya.” “Setiap orang harus mampu membagikan pendapatnya dengan pihak lain melalui cara atau format apa pun, termasuk dengan orang-orang dari negara lain”. Kedua, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR, yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pada intinya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam prinsip-prinsip internasional dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sisi lain, berdasarkan contoh kasus di atas, kebebasan berpendapat dan berekspresi berpotensi menimbulkan pencemaran reputasi orang lain sehingga perlu diatur pula pembatasannya.

Bagi negara demokrasi, isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara. Mengingat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih bergulir, penting kiranya menyuntikkan nilai-nilai HAM yang pro demokrasi dalam aturan hukum pidana yang baru di Indonesia. Pada penelitian ini khususnya, nilai-nilai

HAM yang dimaksud adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi penting dikedepankan dalam konteks menjalankan fungsi kontrol untuk penyelenggara negara. Salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah menghilangkan sifat pidana sebagai bentuk pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berlatar belakang dari persoalan yang diuraikan di atas, tim peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang koridor kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden berdasarkan sistem hukum Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang diuji berada pada Bab II tentang kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Pengujian ini memberikan dampak yang besar dalam melakukan kritik terhadap presiden/wakil presiden. Karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dianggap mengancam kebebasan untuk mengkritik baik lisan maupun secara tulisan terhadap kinerja presiden/ wakil presiden.

Sebagai contoh terdapat tiga kasus yang dijerat menggunakan delik penghinaan presiden/wakil presiden. Pada tahun 2003, pasal penghinaan terhadap presiden digunakan untuk memenjarakan S, redaktur Harian Rakyat Merdeka pada 2003 silam. S dijerat dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina presiden atau wakil presiden, karena judul pemberitaan yang dibuatnya dianggap menghina Presiden Megawati saat itu. S divonis hukuman penjara selama enam bulan dengan masa percobaan 12 bulan.

Berikutnya seorang mahasiswa bernama MJT didakwa dengan Pasal 134 KUHP di era Susilo Bambang Yudhoyono. MJT, yang saat itu menjabat Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dinyatakan bersalah

melakukan penghinaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara Jakarta pada 26 Januari 2005. Majelis hakim memvonis terdakwa karena melanggar Pasal 134a dan 136 bis KUHP. MJT dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahasiswa lain bernama FR dari UIN Syarif Hidayatullah didakwa Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP. FR dinyatakan menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam orasinya di kawasan Salemba 22 Juni 2006. FR dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara tiga bulan 23 hari (<https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY>, 29 Agustus 2020).

Kemudian puncaknya pemohon perkara dalam Putusan Nomor 013/PUU-IV/2006 atas nama ES memohonkan pengujian Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHPidana tidak menjamin kepastian hukum, terutama untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28F UUD NRI 1945. Karena pemohon berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh pemohon kepada Ketua KPK dan juga kepada para wartawan, oleh aparat penegak hukum Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi Nomor 16/K/F/2006/SPK Unit II, tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Briпка AF (anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrimum), dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP jo. Pasal 136 bis KUHP. Sehingga pemohon menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkarapidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst.

Pemohon dalam Putusan Nomor 022/PUU-IV/2006, PL memohonkan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana yang dipandang pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28E ayat (2) dan (3); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa

pemberlakuan pasal-pasal pidana tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena dirinya diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketiga pasal pidana dimaksud, sehubungan dengan aksi penyampaian pikiran dan pendapat bersama beberapa aktivis di sekitar Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, guna menyampaikan kritik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berdasarkan dua permohonan di atas, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, pengaturan delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dianggap inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Putusan tersebut memberikan argumentasi yang kuat (*strong argumentation*) untuk menghapuskan delik penghinaan presiden/wakil presiden. Hal tersebut dapat dilihat melalui pertimbangan dalam putusan halaman 61 yaitu:

“Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat

dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah merencanakan mengesahkan draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pada bulan September 2019 di akhir masa jabatan anggota DPR 2014-2019. Akan tetapi pengesahan tersebut mendapatkan penolakan dari para mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR. Karena demonstrasi besar dari para mahasiswa, DPR dan pemerintah bersepakat untuk menunda pengesahan RKUHP sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penolakan pengesahan RKUHP karena delik-delik yang diatur dalam RKUHP mengandung kontroversi, khususnya Bab II yang mengatur tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Argumentasi yang kuat untuk menolak pengaturan delik penghinaan presiden/wakil presiden karena delik tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (<https://tirto.id/isi-ruukuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, 29 Agustus2020).

## **B. Perkara Yang Ditangani Oleh Mahkamah Agung**

Sebagai pengadilan Negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Selain itu, disamping tugasnya sebagai pengadila kasasi, Mahkamah Agung berwenang juga dalam memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Penjabaran diatas inilah merupakan fungsi peradilan dari Mahkamah Agung.

Wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sekitar mengenai sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28,29,30,33 dan 34 Undang undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985), dan juga mengenai semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan pasal 78 Undang undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985). Semua perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung tersebut, telah melewati pemeriksaan pada tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat banding. Dalam perkembangannya, beberapa Undang undang memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili perkara tertentu sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Adapun contoh perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (PAP)

Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) merupakan upaya hukum yang ditempuh dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonannya oleh komisi pemilihan umum Provinsi atau Kabupaten. Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) ini diadili oleh Kamar Tata Usaha negara dan secara administrasi diregister oleh Kepaniteraan muda tata usaha negara Mahkamah Agung dengan kode registrasi XX P/PAP/TAHUN (misalnya: 03 P/PAP/2017).

Dasar Kewenangan Mahkamah Agung mengadili perkara PAP adalah Pasal 135A ayat (7) Undang undang Nomor 10 tahun 2016. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara PAP bersifat final dan mengikat. Hukum acara tentang penyelesaian sengketa administrasi pemilihan telah diatur dalam Perma 11 tahun 2016 tentan Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Pemilihan.

Pemohon dalam sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon. Sedangkan termohon merupakan KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan.

Permohonan diajukan langsung kepada ketua Mahkamah Agung melalui direktur pranata dan tatalaksana perkara tata usaha negara untuk dilakukan penelaahan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan. Selanjutnya berkas diserahkan kepada panitera muda perkara tata usaha negara Mahkamah Agung.

Panitera muda Perkara tata usaha negara Mahkamah Agung mengirimkan surat permohonan kepada termohon untuk diberikan kesempatan mengajukan jawaban dengan melampirkan alat bukti. Dengan termohon wajib mengirim jawaban kepada Panitera muda perkara tata usaha negara Mahkamah Agung menyerahkan berkas perkara kepada ketua Mahkamah Agung, paling lambat 1 (satu) hari setelah diterima jawaban termohon.

Ketua Mahkamah Agung meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara pada hari itu juga untuk menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara TUN.

## 2. Mahkamah Agung Vonis Terdakwa Kasus Pemerkosa Anak 11 Tahun Penjara

Jakarta, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 11 tahun pidana penjara terhadap terdakwa kasus pemerkosaan anak, Hendra Iskandar. Selain itu, Hendra juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp60 Juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

“Terdakwa pemerkosa yang dibebaskan PN Cibinong di tingkat kasasi dijatuhi pidana 11 tahun penjara, serta denda sebesar Rp60 juta subsider 3 bulan kurungan,” Ujar juru bicara Mahkamah Agung melalui pesan tertulis.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara di tingkat kasasi ini diketuai oleh Margono. Selain itu, terdapat anggota hakim 1 bernama Desnayeti dan Suhadi selaku anggota hakim 2. Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Muhammad Ali Askandar (MAA) memutuskan bebas terdakwa Hendra Iskandar (41) yang dianggap melakukan kejahatan seksual terhadap dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan tujuh tahun.

Putusan itu diambil atas dasar tidak adanya saksi yang melihat kejadian secara langsung. Kemudian putusan ini mengandung kontroversial dari masyarakat dan reaksi keras. Dengan melihat pernyataan dari hakim Muhammad Ali Askandar, maka Mahkamah Agung pun menjatuhkan sanksi kepadanya. Selain itu, hakim 1 dan 2 yang bekerja dengan hakim berinisial MAA pun turut dikenakan sanksi.

“Majelis hakim dianggap lalai memberikan hak-hak anak dalam persidangan, maka Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berupa pembinaan di Pengadilan Tinggi Bandung.” Ujar juru bicara MA melalui keterangan tertulis.

Selain ketiga hakim, Mahkamah Agung juga menjatuhkan sanksi pada ketua PN Cibinong berinisial LJ, lantaran dianggap lalai memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.

Adapun contoh kasus lainnya pada fungsi peradilan ini, sebagai berikut:

### 3. Mahkamah Agung Vonis Nazaruddin 7 Tahun Penjara

JAKARTA - Mahkamah Agung memperberat vonis terpidana kasus suap wisma atlet Palembang, M. Nazaruddin menjadi tujuh tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, M. Nazaruddin. Putusan ini juga mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Kepala biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menjelaskan putusan Mahkamah Agung ini memperberat hukuman Nazaruddin yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu empat tahun 10 bulan penjara menjadi tujuh tahun penjara. Selain itu, dalam putusannya, Mahkamah Agung juga memberikan hukuman denda Rp 300 juta kepada Nazaruddin.

Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 Muhamad Nazaruddin. Mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi 1 jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta no 31/PIT/TPK/2012-PT DKI TANGGAL 8 Agustus 2012, yang telah menguatkan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 april 2012. Mengadili sendiri, menyatakan terdakwa Muhamad Nazaruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum terdakwa pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp 300 juta," Ridwan Mansyur.

Ridwan Mansyur menambahkan, dalam putusan kasasi itu juga menjelaskan, apabila denda Rp 300 juta tidak dibayar, dapat diganti

dengan pidana penjara selama enam bulan. Putusan kasasi itu menurut Ridwan dengan Majelis hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan dua anggota majelis, yakni hakim Agung Mohammad Askin dan Hakim Agung MS Lumme.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin. Ketua KPK Abraham Samad kepada VOA berharap vonis terhadap terdakwa kasus korupsi seharusnya bisa diperberat supaya ada efek jera terhadap koruptor.

“Ya, sebenarnua KPK sebagai institusi penegak hukum, kita berharap vonis-vonis bukan hanya untuk Nazaruddin, melainkan untuk semua vonis-vonis kasus korupsi itu harusnya bisa dilihat dalam kerangka lebih mengakomodir rasa keadila masyarakat. Artinya bahwa kasus kasus korupsi itu harusnya mendapatkan vonis yang berat. Supaya ada efek jera yang diberikan bagi para koruptor.” Abraham Samad.

Abraham Samad menambahkan, KPK terus membangun komunikasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar ada kesepahaman dalam melihat kasus korupsi dalam konteks yang lebih luas.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana empat tahun sepuluh bulan penjaran dan denda Rp. 200 Juta kepada Nazaruddin. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Nazaruddin dengan pidana penjara selama tujuh tahun, di persidangan, mantan bendahara umum partai demokrat itu terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar. Nazar juga dinilai memiliki andil membuat PT DGI menang lelang proyekk senilai Rp. 191 miliar di kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Mahkamah Agung Hukum Mantan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla dengan 9 Tahun Penjara

Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghukum bersalah terhadap mantan Bupati Manggarai Barat, yaitu Agustinus Ch Dulla dengan hukuman penjara selama sembilan tahun. Tersangka terlibat dalam kasus korupsi aset tanah milik Pemda Manggara Barat seluas 30 hektar senilai Rp. 1,3 triliun.

"Dalam amar putusan kasasi dari MA dan telah diterima Kejaksaan Tinggi NTT bahwa putusan MA itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim di Kupang, Minggu 6 Maret 2022. Ia menjelaskan pada putusan banding pada Pengadilan Tinggi Kupang mantan bupati ujung barat Pulau Flores itu dihukum selama sembilan tahun penjara.

Menurut Abdul Hakim, putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terdakwa Agustinus CH Dulla berdasarkan petikan putusan Nomor 872 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang putusan menolak permohonan kasasi terdakwa dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Berdasarkan putusan itu, kata Abdul Hakim, maka terdakwa dieksekusi untuk menjalani pidana sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Kpg tanggal 15 September 2021 yang putusan menerima permintaan banding penuntut umum dan menghukum terdakwa Agustinus CH Dulla dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000 subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis kasasi memperbaiki putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021 sehingga menghukum

terdakwa Agustinus CH Dulla. Menurut Abdul Hakim, jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Kejati NTT telah melaksanakan eksekusi putusan MA itu.

Namun menurut Abdul Hakim pada saat pelaksanaan eksekusi terdakwa berkeberatan dan menolak untuk dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan harus membaca salinan putusan Mahkamah Agung. Menurut Abdul Hakim, jaksa eksekutor telah menjelaskan bahwa sambil menunggu proses minutasasi perkara dari Mahkamah Agung dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 TAHUN 2010 dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 dengan mendasari petikan putusan tersebut Jaksa sudah dapat melaksanakan eksekusi putusan."Terdakwa Agustinus CH Dulla tetap menolak untuk di eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan ingin membaca seluruh putusan MA itu," kata Abdul Hakim.

5. Vonis Kasasi, Mahkamah Agung Perberat Hukuman Eks Dirut BPD Maluku Jadi 13 Tahun Penjara

Mahkamah Agung RI memperberat masa hukuman penjara mantan Direktur Bank Pembangunan Daerah atau BPD Maluku, Idris Rolobessy dalam perkara tindak pidana korupsi reverse repo BUMD milik Pemprov Maluku itu menjadi 13 tahun penjara. "Perpanjangan masa hukuman penjara Idris diketahui setelah JPU Kejati Maluku menerima salinan putusan kasasi dari MA RI nomor 326 K/Pid.Sus /2022 tanggal 25 Januari 2022," kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Kamis (17/2/2022).

Dalam putusan kasasi tersebut, Idris juga dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain Idris, MA RI dalam putusan kasasi nomor 304 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25

Januari 2022 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon terhadap Izaak Balthazar Thenu yang merupakan mantan Direktur Kepadatan BPD Maluku yakni selama 10 tahun penjara.

"Jadi JPU yang menangani perkara reverse repo dan surat-surat hutang atau obligasi BPDM (Sekarang PT. Bank Maluku-Malut) telah menerima pemberitahuan putusan Kasasi," ujarnya.

Isi putusan dimaksud memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon terhadap terdakwa Idris Rolobessy dengan pidana badan selama 13 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta. Menurut dia, dengan diterbitkannya putusan kedua terdakwa maka perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan JPU akan segera melaksanakan putusan MA RI tersebut.

Idris dan Izaak menjadi terdakwa dalam perkara reverse repo BPDM dengan PT.AAA Securitas antara tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada pengadilan tipikor di PN Ambon, majelis hakim sebelumnya menghukum Idris selama enam tahun penjara, sementara JPU menuntut kedua terdakwa 18,5 tahun penjara dan Izaak dituntut 10 tahun penjara.

6. Jadi Tersangka KPK, Mahkamah Agung Berhentikan Sementara Hakim PN Surabaya, Itong Isnaeni dan Panitera Pengganti Hamdan

Mahkamah Agung (MA) langsung memberhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat dan Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT. "Telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, maka hari ini juga yang bersangkutan (Itong dan Hamdan) berhentikan sementara sebagai hakim dan panitera pengganti," kata Plt Kepala Badan Pengawasan MA, Dwiarso Budi Santiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/1/2022).

Menurut Dwiarso, MA juga telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan dengan memeriksa Ketua PN Surabaya dan panitera pengadilan apakah sudah melakukan pengawasan atas terjadinya OTT oleh KPK tersebut. "Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengirim tim untuk memeriksa dan memastikan apakah atasan langsung yaitu ketua pengadilan negeri Surabaya dan panitera pengadilan negeri Surabaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan," ucap Dwiarso. Maka itu, Dwiarso mengharapkan terus peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga independensi lembaga peradilan.

Diketahui, selain Hakim Itong dan Hamdan, KPK turut menetapkan Hendro Kasiono, pengacara PT Soyu Giri Primedika sebagai tersangka karena dianggap berperan sebagai pemberi suap. Itong, Hamdan dan Hendro terlibat dalam kasus suap untuk mengurus perkara di pengadilan. "Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tiga tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Terkait pengungkapan kasus ini, KPK juga menyita uang Rp 140 juta yang rencananya diperuntukan untuk Hakim Itong Isnaeni. Uang itu diduga baru sebagai penerimaan awal dari perjanjian dalam pengurusan perkara di PN Surabaya. "Diamankan sebesar Rp140 juta sebagai tanda awal bahwa IHH (Itong Isnaeni Hidayat), nantinya akan memenuhi keinginan tersangka HK (Hendro Kasiono) terkait permohonan pembubaran PT SGP," ucap Nawawi.

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Nawawi, Hakim Itong dan dua tersangka lain akan dilakukan penahanan pertama selama 20 hari. Mereka mulai ditahan mulai Kamis, 20 Januari sampai 8 Februari 2022. Untuk tersangka Hakim Itong ditahan di Rutan KPK Kavling C-

1. Kemudian tersangka Hendro ditahan di Rutan di Polres Jakarta Timur dan tersangka Hamdan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Hak uji materiil memiliki kaitan yang erat dengan fungsi peradilan ini, pasalnya dalam hak uji materiil terdapat wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi ( Pasal 31 Undang undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985).

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya pun terbilang ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ( Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang ketentuan pokok kekuasaan Nomor 14 tahun 1970). Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan juga perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan. Mahkamah Agung juga memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985).

- b. Penasehat hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut dengan peradilan (Pasal 36 Undang undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985).
7. Panitera MA Mengatur Ulang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Dalam Status Tahanan

JAKARTA - Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Panitera Mahkamah Agung menyebutkan lahirnya surat tersebut menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, sebagaimana ditulis dalam angka 2 surat tersebut, masih ditemukan pengadilan negeri yang tidak mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan. Ketidakpatuhan tersebut kami temukan dalam beberapa bentuk, yaitu tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat membuat laporan kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan telah habis masa penahanannya; format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak

sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998 dan/atau Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa Terdakwa dalam tahanan.

Menurut Panitera MA, Mahkamah Agung telah cukup memberikan pengaturan melalui penerbitan beberapa Surat Edaran (SEMA), yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwanya yang Berada dalam Tahanan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan. Namun demikian, dengan adanya permasalahan tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), Panitera Mahkamah Agung menata ulang prosedur pengiriman laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri harus menyampaikan laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum.
- b. Penyampaian Laporan Kasasi menggunakan format yang ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1998 yang telah kami sempurnakan menyesuaikan perkembangan kelembagaan dan menjadi lampiran surat ini.
- c. Laporan Kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mengunggah Laporan Kasasi dalam Format PDF (bertanda tangan dan berstempel) dan Format RTF pada menu Perpanjangan Penahanan.

- d. Apabila mekanisme penyampaian laporan menggunakan aplikasi Direktori Putusan tidak bisa dilakukan karena adanya gangguan sistem, laporan dapat disampaikan melalui surel kepaniteraan MA.
- e. Berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi.

Untuk efektivitas implementasi prosedur penyampaian laporan tersebut, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan bahwa akan dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan Pengadilan Tinggi. Apabila ditemukan pengadilan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut maka pimpinan yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Perkara Yang Ditangani Oleh Komisi Yudisial**

Kemandirian peradilan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ini mengandung suatu arti bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu lembaga yang harus lepas dan bebas dari pengaruh kekuasaan legislatif, eksekutif maupun kekuasaan lainnya.

Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya.

Implementasi kemandirian hakim dan peradilan sesungguhnya dibatasi terutama oleh aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya dan tidak melanggar hukum serta bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah “subordinated” pada Hukum dan tidak dapat bertindak “contra legem”. Selanjutnya harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Di mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (judicial accountability).

Diperlukan hakim yang jujur dan tidak koruptif. Perlu pengawasan yang obyektif untuk mengontrol tugasnya. Lembaga itu telah ada yaitu Komisi Yudisial di samping lembaga fungsional yaitu Mahkamah Agung. Akan tetapi kenyataannya banyak kasus perilaku hakim yang menyimpang dari apa yang seharusnya beberapa contoh, yaitu kasus Hakim Syarifudin yaitu Hakim Pengawas di Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap dari Kurator Puguh Iriawan.

Kasus tersebut telah menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Syarifudin telah divonis 4 tahun penjara sedangkan Puguh Iriawan divonis 3 tahun 8 bulan penjara. Dalam tahap upaya hukum. Juga Hakim Imas Dianasari yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industri di Pengadilan Negeri Bandung, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap. Perkaranya telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan Hakim Imas divonis dengan hukuman penjara selama 6 tahun.

Selanjutnya di Semarang kasus Hakim Kartini Juliana Mandalena Marpaung dan Hakim Heri Kusbandono disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena disangka telah melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya sedang disidangkan. Perkara ini juga melibatkan hakim dan pihak lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (non aktif) Grobogan Jawa Tengah Muhammad Yaeni, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Para pihak yang terlibat dalam perkara di atas antara lain Sutjahjo Padmo Wasono, Ketua Pengadilan Negeri Semarang merangkap Ketua Pengadilan Tipikor Semarang yang mendistribusikan perkara Yaeni ke tim Kartini dan pernah bertemu dengan Henu Kusbandono untuk membahas majelis perkara Yaeni, serta menolak merombak tim Kartini yang menangani kasus Yaeni.

Pragsono Hakim karier Pengadilan Negeri Semarang yang bersertifikat Hakim Tipikor, Ketua Majelis perkara Yaeni menggantikan Lilik Nuraini, yang dipindah ke Tondano, Sulawesi Utara, diduga aktif berhubungan dengan Heru untuk mengatur perkara Yaeni serta diduga aktif meminta uang ke Heru.

Kartini Juliana Mandalena Marpaung Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang dari jalur pengacara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, aktif bertemu dengan Heru untuk mengatur vonis Yaeni, ditugaskan Pragsono menerima duit dari Yaeni melalui Heru, bakal menerima jatah suap dari Yaeni, bersama Lilik dan Asmadinata menjadi majelis hakim yang kerap membebaskan koruptor di Semarang dan sejak 9 Agustus lalu seharusnya sudah

pindah ke Pengadilan Negeri Gorontalo karena terbukti melanggar kode etik hakim.

Asmadinata Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi Semarang dari jalur pengacara bertemu dengan Heru untuk mengatur vonis Yaeni, kemudian diduga bakal menerima jatah suap dari Yaeni dan bersama Lilik dan Kartini menjadi Majelis Hakim yang kerap memvonis bebas koruptor di Semarang, sejak 9 Agustus lalu seharusnya sudah pindah ke Pengadilan Negeri Ambon karena terbukti melanggar kode etik hakim.

Lilik Nuraini sebelum dipindah ke Pengadilan Negeri Tondano dan digantikan Pragsono, ia Ketua Majelis perkara Yaeni, diduga terlibat mengatur perkara Yaeni sejak awal dan berhubungan dengan Heru lewat kartini, lalu dimutasi karena terbukti melanggar Kode Etik Hakim.

Heru Kusbandono Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi Pontianak dari jalur pengacara, tersangka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi makelar Yaeni ke Hakim Pengadilan Tipikor Semarang kerap datang ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk mengatur kasus Yaeni yang berperan mengantarkan uang suap Yaeni ke Kartini.

Muhammad Yaeni Ketua DPRD nonaktif Grobogan yang menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, yang meminta Heru melobi hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang menangani perkaranya dan diduga yang menyuruh Sri Dartuti, adiknya, menyediakan uang suap.

Sri Dartuti Pengusaha di Semarang yang juga adik Yaeni diduga yang menyediakan dana suap.

Hakim-hakim dan pihak tersebut di atas diduga terlibat kasus penyuaipan oleh Sri Dartuti kepada Hakim Tindak Pidana Korupsi Semarang. Perkaranya disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sedang diproses di Pengadilan Negeri Semarang.

Kasus hakim yang menyalahgunakan narkoba yaitu dengan memakai dan pesta narkoba. Hal ini dilakukan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri

Bekasi berinisial PW yang ditangkap oleh aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 16 Oktober 2012 di sebuah tempat hiburan kawasan Jalan Hayam Wuruk Jakarta yang sedang berpesta narkoba bersama dengan tiga perempuan yang mendampingi hakim tersebut. Bersamaan dengan penangkapan itu disita pula barang bukti berupa ekstasi dan sabu-sabu.

Kasus-kasus di atas yang melibatkan hakim sebagai tersangka perkara korupsi dan penyalahgunaan narkoba, hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus korupsi dan tindak pidana lainnya serta pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim.

Kode Etik dimana sebagian ahli berpendapat bahwa dapat diartikan sebagai sarana kontrol sosialbertujuan untuk terciptanya kesejahteraan bagi semua pihak yang sedang terlibat dalam suatu kelompok yang berada dalam satu atuaran yang dibentuk, dimana dipertegas dengan istilah Kode Etik. Selain itu Kode Etik juga dapat memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan dalam semua pihak yang berada dalam ruang lingkup tersebut.

Kode Etik dimana merupakan sebagai seperangkat aturan yang tertulis untuk mengatur perbuatan agar lebih baik lagi, dimana aturan ini menentukan perbuatan yang salah dan yang dilarang untuk dilakukan. Ada juga aturan yang berbentuk tidak tertulis, yang hanya ada dipikiran anggota-anggota masyarakat yang menerima aturan-aturan ini, seperti aturan sopan santun dimasyarakat.

Adapun Kode Etik Profesi yaitu sebagai mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya. Dengan adanya pencegahan yang dihasilkan dari adanya pengawasa. Selain itu pengawasan yang dilakukan dalam Kode Etik Profesi unntk mencegah terjadinya sesutau yang tidak di inginkan oleh

pihak-pihak yang bersangkutan yang masuk kedalam anggota mereka Profesi yang sama dalam satu kelompok tertentu.

Adanya Kode Etika merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Dimana Kode Etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun apabila ada Kode Etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka tujuan Kode Etik masuk dalam katagori norma hukum yang didasari kesusilaan. sebagai dari tujuan adanya kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien/ pencari keadilan merasa akan ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Profesional hukum memberikan pengayoman dan rasa keadilan. Akibatnya selain masyarakat adanya hukum dan dapat memanfaatkan hukum, mereka pun merasa hukum adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh hukum. Hukum pun mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum akan eksis dalam masyarakat.

Robert D.Khon memberikan lima manfaat Kode Etik yakni sebagai berikut:

- a. Kode Etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat;
- b. Kode Etik Menjamin rasa solidaritas dan kogilialitas antar anggota untuk saling menghormati;
- c. Kode Etik mengukuhkan ikatan persaudaraan diantara para anggota, terutama apabila menghadapi campur tangan dari pihak lain;
- d. Kode Etik menuntut anggotanya harus memiliki kualitas pengetahuan hukum;

Bahwa dengan adanya Kode Etik masyarakat merasa diayomi dan kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien/ pencari keadilan merasa akan ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Dan mereka pun

merasa hukum adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh hukum. Dan dimana hukum pun mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum akan eksis dalam masyarakat.

Kasus Hakim Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 1. Tangani Kasus Saudara Hakim Pengadilan Negeri Kupang Dipecat (Rizet Benyamin Rafael)

Hakim mengaku menyesal karena tidak mundur meskipun tahu memiliki hubungan saudara dengan pihak yang berperkara. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 2009 telah melarang tegas, Seorang hakim harus berperilaku adil dan harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya mengadili perkara yang bersangkutan. Hakim tidak boleh memihak, apalagi terhadap anggota keluarganya. Hakim Rizet Benyamin mengakui kekesalaan yang telah dilakukannya, yaitu mengadili perkara keponakannya di sidang Pengadilan Negeri Kupang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan larangan.” Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.” Larangan serupa dimuat dalam KUHAP. Sanksi berat itu mendera hakim Rafael karena ia bertindak sebagai Ketua Majelis dalam Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu terdakwa dalam kasus ini adalah Ventje. Sebagai rujukan dari adanya kasus yang menimpa Hakim Rizet Benyamin Rafael, perihal pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Lebih jelas dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan larangan mengadili pihak saudara yang berperkara.

Selanjutnya Ventje dituduh sang isteri, Lili Leonora Tanjung, sering melakukan tindakan kekerasan. Keributan suami isteri itu akhirnya bermuara ke meja hijau. Hakim Rafael bertindak sebagai Ketua Majelis. Setelah melalui persidangan, Ventje divonis bebas murni. Vonis itu menimbulkan tanda tanya bagi Petrus J. Loyani, pengacara Lili. Akhirnya pengacara Lili Leonora Tanjung menelusuri latar belakang sang hakim. Ternyata, hakim Rafael masih memiliki hubungan saudara dengan terdakwa Ventje. Bukan itu saja, Petrus melaporkan pertemuan antara hakim Rafael dengan Jeffery Pah, yang tak lain masih kerabat Ventje.

Pertemuan itu ditengarai membahas perkara yang tengah ditangani Rafael. Mengutip Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan didepan sidang, Rafael sempat mengarahkan agar Ventje dan Lili berdamai saja. Rafael mengaku bisa mengurus perdamaian itu, dan biaya perkara ditanggung Ventje. Dimana pertemuan yang dilakukan yaitu untuk membahas perihal perkara yang ditangani oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael. Dalam ranah (KDRT). Rafael sempat membujuk bahwa diminta mengurus perdamaian saja kedua belah pihak yang berperkara. Dimana Rafael mengaku bisa melakukannya dengan baik.

Namun, Benyamin menyangkal pernah mengeluarkan kata-kata tersebut. Yang benar, saat itu dia hanya berkata, ”saya sebagai Ketua Majelis, tidak mau berbicara tentang masalah ini. karena ini menyalahi kode etik. Tetapi, sebagai manusia saya berharap bahwa mereka Lili dan Ventje, kalau bercerai, bercerai baik-baik, dan kalau membagi harta, membagi secara baik dan adil. Itu saja yang saya katakan. Namun Rafael saat persidangan membela dirinya, bahwa saya Ketua Majelis tidak mungkin akan melakukan hal semacam itu. Karena Hakim Rizet Benyamin Rafael mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa terkena kasus pelanggaran Kode Etik, namun, pada nyatanya Rafael melakukan hal yang ungpkan tersebut pada kenyataanya.

Namun ketika MKH mempertanyakan mengapa semua saksi mengatakan hal yang sama terkait pernyataanya di rumah Jeffery, Benyamin

tidak dapat membuktikan sebaliknya.” Saya tidak punya saksi yang bisa membuktikan, saya mau bilang apa,” katanya. Benyamin mengaku, tujuannya datang ke rumah Jeffery adalah untuk membicarakan saudara mereka yang sakit. Ia bermaksud membicarakan bagaimana bekerja sama dan membantu saudara mereka yang tengah berbaring sakit.

Dicecar mengenai larangan bagi hakim menangani perkara kerabat, Rafael mengaku memahami. Karena itu, ia menyatakan menyesal karena tidak mengundurkan diri dari perkara KDRT atas nama terdakwa Ventje. Namun, kata Rafael, ia tidak mundur karena merasa tidak memiliki kepentingan apapun dengan Lili dan Ventje. “ karena saya merasa tidak punya kepentingan, dan merasa tidak punya apa-apa dengan mereka, sebagai hakim saya tidak boleh menolak,” yakinnya.

Benyamin juga sempat meminta “ kebijakan” Majelis, karena dia memiliki keluarga yang secara ekonomi tergantung kepadanya. “ saya punya isteri yang tidak kerja, dan tiga orang anak yang masih memerlukan pendampingan saya, untuk membiayai mereka. Saya mohon kearifan, keadilan dari bapak-bapak dan ibu Majelis Kehormatan Hakim yang terhormat,” mohonnya.

Nasi sudah menjadi bubur. Ketujuh anggota majelis berkehendak lain. MKH mengusulkan pemberhentian tidak hormat terhadap benyamin. MKH berpendapat bahwa tidak ada fakta-fakta baru yang terungkap di ajang “ pembelaan” ini. Karena itu, MKH menolak seluruh pembelaan yang dilakukan Benyamin.

Selanjutnya terhadap adanya putusan yang terjadi pada kasus yang menyangkut terjadinya kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael yaitu di putus pada tanggal 18 Maret 2009 di Pengadilan Negeri Kupang terhadap kasus KDRT yang melibatkan Ventje Yapola sebagai terdakwa dan yang mana Rizet Benyamin Rafael sebagai Hakim Ketua lalu dihadiri oleh hakim anggota lainnya yaitu:

Asiandi Sembiring dan Saptono Setiawan. Penitera Pengganti yaitu: Danial Nenoliu. Jaksa Penuntut Umum yaitu: Shirley Manutade.

Dalam sidang ini hakim ketua Rizet benyamin Rafael memutuskan perkara sebagai berikut: Bahwa terdakwa Ventje Yapola tidak terbukti bersalah, Bahwa terdakwa Ventje Yapola bebas dari segala tuntutan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta marbtabatnya.

Dalam hal ini penasehat hukum pihak korban belum mengetahui bahwa terdakwa Ventje Yapola memiliki keterkaitan hubungan saudara dengan Hakim Ketua sidang yakni Hakim Rizet Benyamin Rafael, karena penasehat hukum korban merasakan adanya kejanggalan dalam putusan tersebut, akhirnya penasehat hukum pihak korban tersebut mencari dan akhirnya menemukan bahwa hakim Rizet Benyamin Rafael memang memiliki hubungan saudara terhadap terdakwa Ventje Yapola tersebut.

Akhirnya penasehat hukum korbanpun melaporkan perkara tersebut ke Mahkamah Agung untuk dilakukannya peninjauan kembali, dan akhirnya terbukti memang ternyata Hakim Rizet Benyamin Rafael memiliki hubungan saudara terhadap pihak terdakwa. Rizet diberhentikan dan kasus Ventje di sidang ulang. Dengan adanya laporan tersebut dari pihak korban sehingga Hakim Rizet Benyamin diduga melakukan sebuah pelanggaran dalam Kode Etik Profesi Hakim. Untuk terselesaikannya kasus dan ditegakannya keadilan semua pihak yang berperkara.

Sedangkan hasil dari putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 April 2011 di Mahkamah Agung Jakarta terhadap kasusnya Ventje Yapola yang mana sidang tersebut adalah merupakan sidang peninjauan kembali terhadap sidang sebelumnya yang diketuai oleh hakim Rizet Benyamin Rafael. Dalam sidang di Mahkamah Agung ini, hasil putusan terhadap sidang jauh berbeda dengan apa yang diputuskan oleh hakim Rizet Benyamin Rafael. Adapun hasil putusan yang di putus oleh Mahkamah Agung sebagai berikut: Bahwa terdakwa Ventje Yapola

terbukti bersalah, Bahwa terdakwa Ventje Yapola ditahan dan diberi sanksi hukuman.

Bahwa dampak dari adanya Kode Etik, memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya harus secara tanggungjawab. Dan Kode Etik bukanlah hukum melainkan nilai dan norma digunakan sebagai tolak ukur, bagai profesional hukum. Dengan adanya Kode Etik akan membentuk etos kerja untuk setiap anggota profesional hukum.

Supaya menjadi profesional hukum yang berbudi luhur, serta menjalankan profesinya sebagai perwujudan adanya komitmen tanggungjawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama. Dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan uang dan jabatan. Melalui dengan adanya Kode Etik berharap para profesional hukum bisa diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang mana menjadi acuan terhadap penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan tugas dalam profesinya.

## **BAB VI EKSPEKTASI KEHADIRAN LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA**

### **A. Ekspektasi Kehadiran Lembaga Yudikatif Di Indonesia**

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), (ii) bentuk asli (rupa, wujud), (iii) acuan, ikatan, (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur. Kata staatsorgaan itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan.

Menurut Natabaya, penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat,

sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, mengenai Bab kekuasaan kehakiman (Bab IX) memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C). Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas menguji peraturan perundangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Peran besar hakim tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kekuasaan Kehakiman berikut dengan hakimnya diatur dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yakni dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 25.

Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK. Dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Komisi Yudisial yang merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah lembaga yudikatif memiliki fungsi yakni, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

- a. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:  
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- c. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- d. 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dengan memikul tanggung jawab yang begitu besar, lembaga yudikatif telah berhasil menjalankan kewajiban mereka dalam menjalankan dan mengawasi jalannya kekuasaan kehaiman di Indonesia. Begitu banyak perubahan yang terjadi dari awal berdirinya lembaga yudikatif, perubahan tersebut terjadi demi meminimalisir kesalahan yang sama terulang lagi di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Thohari, A. Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam)*. Jakarta.
- Mukti, A. 2001. *Artikel Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Angkasa, N. 2013. *Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*. Nizham. Jakarta.
- Angkouw, K. 2014. *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*. Lwx Administratum. Jakarta.
- Arsana, I Putu Jati. 2018. *Etika Profesi Insinyur*. Yogyakarta: Dyah Wuri Handayani.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azed, A. B. 2001. *Kembalinya Unsur Agama Ke Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Mereposisi Hubungan Yudikatif Dengan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Konteks Amandemen*. Jakarta.
- C.F.Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern-Kajian Tentang Sejarahh Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Penerbit Nuansa Dan Penerbit Nusa Media.
- Huda, Uu Nurul. 2020. *Buku Hukum Lembaga Negara.Pdf* (N. F. Atif (Ed.); Cetakan Ke). Jakarta: PT Rafika Aditama.
- Edward W. Knappman (Ed.). 2002. *Great American Trials*, Vol. 1: 1637-1949, Second Edition, Gale Group Inc.:
- Faqih, Muhammad.2020. *Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia*. Jakarta: Mimbar Yustika.
- Jimly Assdhiqie. 2003. *Struktur Ketatnegeraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. Makalah, Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional VII. Denpasar.

- Jimly Assidiqi. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Johan, N.B. 2014. *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Inovatif. Vol(7):3.
- Wardani, Khunti Dyah. 2007. *Impeachment Dalam Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, Pusat Data Dan Layanan Informasi*.
- Kriyanto, Rahmat. 2019. *Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Leonard W Levy (Editor). 2005. *Judicial Review, Sejarah Kelahiran, Wewenang Dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Nuansa Dan Penerbit Nusa Media.
- Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution. 2020. *Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP (The Rights To Freedom Of Opinion And Expression In The Corridors Of Article 310 And 311 Of KUHP)*. Jurnal Ham
- Mertokusumo, Sudikno Dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- MD, Moh. Mahfud. 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Edisi Revisi, Rineka Cipta.
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MD, Moh. Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Naibaho, Rinsofat, Dkk. 2021. *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Vol (2):2.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rahmi, S. 2017. *Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*. *Journal Of Islamic Studies*, 01(2).
- Ramdan, Ajie. 2020. *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006*. *Jurnal Yudisial*
- Rio R, M. B., & Rahma, S. 2021. *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia*. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/Cakrawala.V5i2.371>
- Satrio, A. 2019. *Kemunduran Demokrasi Di Indonesia Pada Era Presiden Joko Widodo*. [Artikel Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-80 Prof. (Em) Rukmana Amanwinata]. Bandung: PSKN FH UNPAD.
- Satya, T.B. 2014. *Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung Pengkajian Filosofi Sejarah Asas Norma Dalam Dinamika Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol(3):2.
- Nomensen, Sinamo. 2010. *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sirajuddin dan Zulkarnaen. 2006. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Supriyanto, H. 2004. *Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif Dan Yudikatif*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 1(1).
- Tirta, Samuel. 2019. *Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Pembukaan Peraturan Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Surat Edaran Ditinjau Dari Sudut Ilmu Perundang-Undangan*. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol (2):2.

Tutik, Titik Trwulan. 2007. *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Basuki, Udiyo. 2014. *Lembaga Yudikatif*. Jakarta: Cakrawala Hukum, 9(2).

Elfi, Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Dan Tri Mulyani. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Study Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya*

## BIOGRAFI PENULIS




Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya

jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya “Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan” dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia

itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 diterbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdikan selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

### Dzulfikar Adirais



Dzulfikar Adirais, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2001 dan sekarang menetap di Bandung untuk menyelesaikan Strata 1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengenyam pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 03 Pekanbaru, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Sumatera Thawalib

Parabek, Bukittinggi. Dilanjutkan di MAN 2 Kota Pekanbaru.

Sekarang sedang menempuh studi S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Pengalaman organisasi kampus sebagai ketua bidang Komunikais Media dan Informasi di Himpunan Jurusan KPI UIN Bandung, menjadi sekretaris umum di komunitas Lingkar Barudak Khitobah (LEBAH), dan aktif mengikuti berbagai kepanitiaan di tingkat jurusan.

## Farhan Denia Ramadhan



Farhan Denia Ramadhan, lahir di Bogor pada 20 November 2001 dan sekarang menetap di Bandung. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Panaragan 1 Bogor pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Bogor dan SMAN 5 Bogor, 2016 dan 2019.

Sekarang, tengah menempuh studi strata satu semester enam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan mengambil konsentrasi pada bidang Komunikasi Penyiaran Islam. Pengalaman organisasi di kampus sebagai anggota bidang di himpunan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan anggota bidang logistik di semua event yang diadakan di kampus.

## Hanifah Desmita



Hanifah destiani lahir di Bandung, 17 Desember 2000. Menyelesaikan pendidikan di TK MI Baiturrahim Ciroyom, SDN Antapani 7, MTS PPI 1 pajagalan Bandung, SMA muallimien PPI 1-2 Bandung, sekarang sedang menempuh perkuliahan di UIN sunan gunung Djati Bandung jurusan komunikasi dan Penyiaran Islam.

Pengalaman organisasi sebagai himi persis sebagai anggota, HMJ 2021-2022 sebagai kwu dan sekarang HMJ 2022-2023 sebagai sekretaris bidang olahraga, komunitas freefilm sebagai anggota, dan di lebah di bidang Diklat, dan saya mengajar madrasah di Antapani qurrota ayun dari 2014 sampai sekarang.

## Imam Fakhruddin Hafidz



Imam Fakhruddin Hafidz, lahir di Bekasi pada 03 Juni 2000 dan sekarang menetap di Bandung. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Jatimekar IX pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di Pesantren Baitul Quran Indonesia pada tahun 2015 dan 2018. Sekarang, tengah menempuh studi strata satu semester enam di Universitas Islam

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan mengambil konsentrasi pada Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Pengalaman organisasi di kampus sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan, anggota komunitas Free Film Production, serta anggota kepanitiaan di beberapa acara kampus.

## M. Athallah Ariq Muzakki



Muhammad Athallah Ariq Muzakki, lahir di Cianjur pada 12 Juli 2001 dan sekarang menetap di Purwakarta. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 6 Bahri Kaler Purwakarta Pada tahun 2013, dan melanjutkan Pendidikan di SMPN 7 Purwakarta 2016 dan SMAN 3 Purwakarta Pada tahun 2019.

Sekarang, tengah menempuh studi strata satu semester enam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan mengambil konsentrasi pada bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Pengalaman Organisasi di kampus Sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Purwakarta, Anggota FG Purwakarta.

#### M. Luthfi Putera Rafki



Muhammad Luthfi Putera Rafki, lahir di Cianjur pada tanggal 05 Februari. Menyelesaikan Pendidikan dasar di Sd Islamic Centre Aisyiyah Cianjur pada tahun 2013, kemudian menyelesaikan pendidikan di MtsN 6 Cianjur pada tahun 2016, dan menyelesaikan pendidikan di MAN 1 Cianjur pada tahun 2019. Sekarang, sedang menempuh studi strata satu semester enam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.


Pengalaman Organisasi di Kampus menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai anggota bidang olahraga periode 2021-2022, menjadi pengurus dalam komunitas Freefilm sebagai anggota HRD Inventory periode 2021-sekarang, menjadi pengurus dalam komunitas Forum Berbagi Ilmu Indonesia Koordinator wilayah Jawa Barat sebagai anggota bidang Pubdok.

#### Mahadika Diovany



Mahadika Diovany, lahir di Taeh pada 17 Agustus 2000 dan sekarang menetap di Bandung. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 01 Ujung Batu Pada tahun 2013, dan melanjutkan Pendidikan di SMP-IT Insan Cendekia Payakumbuh 2016 dan MAN 2 Payakumbuh Pada tahun 2019.

Sekarang, tengah menempuh studi strata satu semester enam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan mengambil konsentrasi pada bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pengalaman Organisasi di kampus Sebagai Anggota Keluarga Mahasiswa Minang serta anggota kepanitiaan di beberapa acara kampus



ISBN 978-623-88132-6-1 (PDF)



9 786238 813261